

**KEWENANGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM  
PEMBERANTASAN TERORISME PERSPEKTIF UNDANG-  
UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA  
NASIONAL INDONESIA**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Oleh :

**Nisa Ayu Nur Afifah**  
NIM. S20173088

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARI'AH  
NOVEMBER 2021**

**KEWENANGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM  
PEMBERANTASAN TERORISME PERSPEKTIF UNDANG-  
UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA  
NASIONAL INDONESIA**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh :

**Nisa Ayu Nur Afifah**  
**NIM. S20173088**

Disetujui Pembimbing



**Abdul Jabar, S.H., M.H.**  
**NIP. 197109242014111001**

**KEWENANGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM  
PEMBERANTASAN TERORISME PERSPEKTIF UNDANG-  
UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA  
NASIONAL INDONESIA**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Rabu  
Tanggal: 3 November 2021


Tim Penguji

Ketua



Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.  
NIP. 19740329 199803 2001

Sekretaris



Abdul Ghofi Dwi Setiawan, S.H.I., M.H.  
NUP. 201708157

Anggota :

1. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H
2. Abdul Jabbar, S.H., M.H



Mengetahui  
Dekan Fakultas Syari'ah



Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M.Fil.I  
NIP. 19780925 200501 1 002

## MOTTO

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ  
وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾

Artinya: "Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui." (QS. Al-Baqarah [2]: 216)<sup>1</sup>

“Bertempur dan menaklukkan musuh dalam peperangan bukanlah kehebatan paling tinggi; kehebatan tertinggi terjadi ketika mampu menghentikan musuh tanpa lawan”

(Sun Zi Bingfa, The Art of War)

"Lebih baik pulang nama dari pada gagal dalam tugas "

(Korps Pasukan Khusus Indonesia)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

<sup>1</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Terjemah dan Tajwid*, (Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2017), 34

## PERSEMBAHAN

Karya ini dipersembahkan bukan hanya sebagai syarat formal mendapatkan gelar (S.H.) semata. Melainkan jauh dari hal itu, karya ini ditulis agar menjadi salah satu rujukan dalam membangun peradaban hukum islam yang maslahat dan memanifestasikan kesejahteraan bangsa dan negara. Tak lupa pula, peneliti mempersembahkan pada orang-orang yang selalu memberikan dukungan dan do'a agar selalu semangat menjalani hidup demi menggapai cita-cita, diantaranya kepada:

1. Kedua orangtua peneliti Bapak Rifai Afandy seorang bapak yang menjadi tulang punggung keluarga walau dengan penyakit asam uratnya selalu dengan gigih memperjuangkan kehidupan peneliti di perantauan. Semoga bapak selalu diberikan kesehatan. Bapak tunggulah karena putri sulungmu ini pasti akan membahagiakanmu. Terimakasih untuk segala yang diberikan Bapak! Kepada Mamah Kuswatun Chasanah seorang mamah yang sangat tangguh dan sangat pantas untuk mendapatkan gelar pahlawan dalam mendidik anak-anaknya bahkan tanpa memiliki gelar sarjana akademik pun bisa menjadi suksesor sarjana bagi anak-anaknya. Skripsi ini adalah persembahan kecil peneliti untuk kedua orangtua peneliti. Semoga karya ini bisa menjadi langkah awal untuk bisa membuat bapak dan mamah bahagia.
2. Keluarga besar peneliti yaitu Adik kandung peneliti Muhammad Rafel Arifandy, alm. Nanang Pardi, Mbok Nyemok, alm. Mbah Kung Toyib, almh. Mbok Suminah, Mamah Titin Irawati, Ayah Sugeng Winarto, Adik Salsabella

dan saudara yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah menjadi orangtua kedua selama peneliti merantau dalam mencari ilmu, terima kasih atas doa, cinta, kasih sayang, kesabaran, dukungan dan membantu dalam keadaan apapun.

3. Guru-guru peneliti dari TPA Al-Fiqri, SD Negeri Saga V Balaraja, Pesantren Modern Daarul Muttaqien 2 Ilat Pasar Kemis, Pengasuh, Ustadz-Ustadzah dan para Masyaikh PP. Daarul Muttaqien 2 Ilat Pasar Kemis, dan UIN KHAS Jember yang telah sabar serta ikhlas dalam memberikan ilmunya kepada peneliti.
4. Bapak Abdul Jabar S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan banyak waktu untuk memberikan saran, semangat, petunjuk dan bimbingan yang sangat berarti bagi peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.
5. Organisasi yang menjadi rumah belajar dan tumbuh menjadi insan yang insyaallah lebih baik (Vriend dan Vriendin) Resimen Mahasiswa (MENWA) UIN KHAS Jember, (Kanda-Yunda) Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Al-Fatih. Terima kasih untuk semua yang telah ikut andil serta berkontribusi dan berdoa.
6. Saudara seperjuangan peneliti sejak awal di UIN KHAS Jember yaitu keluarga HTN 2 angkatan 2017, KKN kelompok 28 UIN KHAS Jember, PKL KANWIL IV KPPU Surabaya.
7. Rekan-rekan peneliti di segala penjuru tanah air, terima kasih atas motivasi, tumpangan, dan kebaikan lainnya yang telah kalian berikan kepada peneliti

selama di perantauan termasuk untuk keluarga sahabat saya di Jember Rani Dwi Rika Sari.

8. Kepada diri sendiri, terima kasih sudah mau bertahan sampai detik ini, terima kasih atas semua usaha dan upayanya, terimakasih untuk usaha berproses menjadi lebih baik, terima kasih juga sudah mau berusaha menyadarkan diri bahwa diri sendiri ternyata tidaka seburuk itu.
9. Seluruh pihak yang selalu bertanya: “kapan sidang?” dan “kapan wisuda?” Terima kasih karena kalian adalah alasan peneliti menyelesaikan tugas akhir ini.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puja dan puji serta syukur kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Pada Fakultas Syari'ah UIIN KHAS Jember dengan judul : “KEWENANGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM PEMBERANTASAN TERORISME PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA”.

Peneliti sadar bahwa di dalam penelitian skripsi ini tak pernah lepas dari adanya berbagai kendala, hambatan serta kesulitan-kesulitan. Namun dengan adanya suatu keterlibatan dari berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, petunjuk serta saran dan juga kritik bagi peneliti mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M selaku Rektor UIN KHAS Jember.
2. Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M. Fil,I selaku Dekan Fakultas UIN KHAS Jember.
3. Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara.
4. M. Ishaq M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA)
5. Abdul Jabar S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing dalam pembuatan Skripsi ini.



6. Bapak Rifai Afandy dan Mamah Kuswatun Chasanah selaku orang tua peneliti yang selalu memberikan nasihat, arahan dan bimbingan selama masa studi dan khususnya dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Adik kandung peneliti Muhammad Rafel Arifandy, alm. Nanang Pardi, Mbok Nyemok, alm. Mbah Kung Toyib, almh. Mbok Suminah, Mamah Titin Irawati, Ayah Sugeng Winarto, Adik Salsabella saudara kandung saya yang selalu *mensupport* dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh mahasiswa/i UIN KHAS Jember khususnya Hukum Tata Negara 2 angkatan 2017, Organisasi Resimen Mahasiswa (MENWA) UIN KHAS Jember, dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
9. *Last but not least, I wanna thank me I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting I wanna thank me for always being a giver and tryna give more than I receive. I wanna thank me for tryna do more right than wrong I wanna thank me for just being me at all times.*

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini terdapat banyak kekurangan untuk menuju titik kesempurnaan, maka dari itu diperlukan adanya suatu kritikan dan juga saran yang sekiranya dapat membangun untuk menjadi karya yang lebih baik lagi.

Jember, 2 September 2021  
Penulis,

Nisa Ayu Nur Afifah  
S20173088

## ABSTRAK

**Nisa Ayu Nur Afifah, 2021:** “*Kewenangan Tentara Nasional Indonesia Dalam Pemberantasan Terorisme Perspektif Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia*”

**Kata Kunci :** Kewenangan Tentara Nasional Indonesia, Pemberantasan Terorisme, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Pemerintah memiliki kewajiban untuk memelihara serta menegakkan kedaulatan dan melindungi warga negaranya dari berbagai ancaman tindakan kejahatan yang ada. Salah satu ancaman kejahatan tersebut adalah kejahatan terorisme. Kejahatan terorisme ini adalah kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) juga dapat masuk kedalam kejahatan kemanusiaan (*crimes against humanity*). Di negara Indonesia sendiri kejadian teroris diawali dengan adanya kasus peledakan Bom Bali yang terjadi pada tanggal 12 Oktober 2002 dengan rangkaian tiga kejadian pengeboman.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana kewenangan TNI dalam pemberantasan terorisme perspektif Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia? 2) Bagaimana tugas dan fungsi TNI dalam pemberantasan terorisme perspektif Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui kewenangan TNI dalam pemberantasan terorisme perspektif Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. 2) Untuk mengetahui tugas dan fungsi TNI dalam Pemberantasan Terorisme Perspektif Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang dimana penelitian ini meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, dengan adanya pendekatan perundang-undangan dan konseptual karena konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep hukum terorisme dan konsep mengenai pengaturan TNI dalam pemberantasan Terorisme.

Hasil penelitian ini diantaranya adalah: 1) Kewenangan TNI dalam memerangi terorisme dikendalikan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 sebagai salah satu kegiatan OMSP. Dalam pengerahan kekuatan bersenjata TNI harus didasarkan pada kebijakan dan keputusan Presiden juga harus didasarkan atas permintaan POLRI dan apabila dalam penanggulangan terorisme tidak dapat ditangani lagi oleh POLRI. Keterlibatan TNI juga terbatas pada waktu (sementara) harus adanya ancaman berekskalasi tinggi terlebih dahulu. 2) Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 disebutkan tugas pokok TNI itu pada prinsipnya ada tiga, yaitu: menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari segala bentuk ancaman dan gangguan. Dalam mengerahkan kekuatan TNI harus berdasarkan kebijakan dan keputusan Presiden yang diketahui oleh DPR dalam artian jika Panglima Tinggi tidak bisa memutuskannya sendiri.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI</b> .....	iii
<b>MOTTO</b> .....	iv
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian .....	13
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Definisi Istilah .....	16
1. Kewenangan .....	16
2. Tantara Nasional Indonesia.....	16
3. Terorisme.....	17
F. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b> .....	20
A. Penelitian Terdahulu .....	20
B. Kajian Teori .....	27
1. Teori Negara Hukum.....	27
2. Teori Kewenangan .....	30

3. Teori Pertahanan dan Keamanan Negara.....	34
4. Teori Penegakkan Hukum.....	44
5. Teori Terorisme.....	46
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>65</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	65
B. Jenis Bahan Hukum .....	67
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	68
D. Analisa Bahan Hukum .....	69
E. Keabsahan Bahan Hukum .....	69
F. Tahap-Tahapan Penelitian .....	70
<b>BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS BAHAN HUKUM .....</b>	<b>71</b>
A. Penyajian dan Analisis Bahan Hukum .....	71
1. Kewenangan TNI dalam Pemberantasan Terorisme Perspektif Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.....	71
2. Tugas dan Fungsi TNI dalam Pemberantasan Terorisme Perspektif Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia .....	87
B. Pembahasan Temuan .....	101
1. Kewenangan TNI dalam Pemberantasan Terorisme Perspektif Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia .....	101
2. Tugas dan Fungsi TNI dalam Pemberantasan Terorisme Perspektif Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004	

Tentang Tentara Nasional Indonesia .....	103
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>107</b>
A. Kesimpulan.....	107
B. Saran .....	108
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>110</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



**UIN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum yang didirikan atas dasar Pancasila dan UUD 1945. Wiryo Projo Diriko mendefinisikan bahwasanya negara hukum sendiri adalah suatu negara yang di mana para penguasa atau pemerintah sebagai badan penyelenggara negara diwajibkan oleh Undang-Undang yang berlaku dalam melaksanakan kewajiban negara. Tentu saja, hukum yang dibuat memiliki tujuan dalam pikiran. Itulah yang dinamakan tujuan hukum, yaitu membangun masyarakat yang merasakan tertib, aman dan damai, serta rasa keseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Dapat dibayangkan jika masyarakat mencapai ketertiban, kepentingan manusia (subjek hukum) akan terlindungi dari dirugikan oleh adanya suatu kepentingan dari orang lain. Indonesia adalah negara yang mengambil paham *constitutional democracy* seperti yang termandat dalam UUD 1945 menjelaskan bahwasanya selain mengambil konsep kedaulatan rakyat tapi juga mengambil konsep adanya pembatasan kekuasaan negara hal ini sesuai dengan apa yang tertuang di dalam konstitusi.<sup>2</sup>

Tujuan dari adanya suatu hukum adalah dengan melindungi keamanan dan juga ketertiban masyarakat melalui berbagai macam proses yang menggambarkan nilai-nilai, ide dan pemikiran yang menjadi subjek hukum.

Cita-cita moral seperti keadilan dan kebenaran terkandung dalam tujuan atau

---

<sup>2</sup> Herzon Sabar Rostua Tinambunan dan Dicky Eko Prasetyo, "Rekonstruksi Konstitusi Dalam Regional Representative DPD Terhadap Fungsi Legislatif", *Jurnal Masalah-masalah Hukum*, Vol 48 No 3 (2019): 266

pikiran hukum. Sebagai sarana untuk mencapai adanya suatu tujuan hukum, penegak hukum harus menggunakan semua sumber dayanya untuk memastikan bahwasanya prinsip-prinsip moral dan hukum harus dapat direalisasikan. Kinerja penegakan hukum dapat menentukan sekaligus bertindak sebagai suatu tujuan dari legitimasi hukum dalam menghadapi realitas sosial. Supremasi nilai substansial, yang merupakan keadilan, pada dasarnya terkandung dalam penegakan hukum.

Setiap negara hukum bercita-cita untuk mencapai prinsip keadilan. Untuk memenuhi tujuan tersebut, pemerintah harus membela dan melindungi kedaulatannya, serta melindungi setiap warga negara dari segala ancaman bahaya, baik secara lokal maupun internasional. Terorisme adalah salah satu jenis kriminal yang secara teratur dibahas di media cetak dan elektronik. Kejahatan terorisme bukanlah pelanggaran biasa, mereka adalah pelanggaran yang tidak biasa yang diklasifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Peristiwa kejadian teroris di Indonesia dimulai dengan kasus Bom Bali 2002 (dikenal sebagai Bom Bali I), serangkaian tiga pemboman yang terjadi pada malam hari pada tanggal 12 Oktober 2002. Dua ledakan pertamanya terjadi pada tahun ini di Jalan Legian di Kuta Bali tepatnya terjadi di Paddy's Pub dan Sari Club (SC) dan tiga kalinya terjadi di dekat Kantor Konsulat Amerika Serikat, mengingat jarak yang jauh. Pengeboman itu adalah yang pertama dari jenisnya dan mereka diikuti oleh pemboman skala kecil di Bali pada tahun 2005. Mayoritas korban adalah pengunjung asing yang



mengunjungi lokasi wisata, dengan 202 korban jiwa dan 209 luka-luka. Bahan peledak yang dipakai adalah jenis TNT yang beratnya 1kg dan ledakan tersebut di depan Sari Club (SC), menurut Tim Investigasi Polisi Gabungan dan polisi asing yang ditugaskan untuk penyelidikan ini merupakan bom RDX berbobot antara 50-150 kg.<sup>3</sup> Hal ini dianggap sebagai serangan teroris paling mematikan dalam sejarah Indonesia dengan terdapat banyak nyawa yang hilang terlepas dari kerugian, kepanikan publik yang luas dan dampak signifikan pada hubungan internasional, sosial, ekonomi, politik dan juga ekonomi.<sup>4</sup>

Terorisme bukanlah suatu kejahatan yang baru di negara Indonesia, seperti yang dapat dilihat dari contoh diatas. Tindakan terorisme serta beberapa bentuk yang ekstrim lainnya disebut sebagai suatu kejahatan yang secara luar biasa (*extra ordinary crime*).<sup>5</sup> Di samping itu setiap negara didunia mengutuk kejahatn terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) terorisme dalam segala bentuknya adalah suatu kejahatan serius yang dapat mengancam nilai-nilai kemanusiaan sementara itu juga dapat mengganggu keselamatan publik. Hal yang demikian sering diarahkan pada instalasi negara atau militer sebagai pertahanan keamanan serta personifikasi yang menjalankan lembaga-lembaga negara serta kepala negara seperti halnya yang dinyatakan oleh mantan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono bahwasanya dia

---

<sup>3</sup> Rosiana Haryanti, "Hari Ini dalam Sejarah: Tragedi Bom Bali I Renggut 202 Nyawa", Jakarta, Oktober 12, 2019, <https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/12/063000665/hari-ini-dalam-sejarah--tragedi-bom-bali-i-renggut-202-nyawa>

<sup>4</sup> Ahmad Mukri Aji, "Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia", *Jurnal Cita Hukum*, Vol 1 No 1 (2013): 63

<sup>5</sup> Saefudin Zuhri, *Deradikalisme Terorisme*, (Jakarta: Daulat Press, 2017), 22



adalah target penembakan kelompok tertentu pada awal masa kepresidenannya pada tahun 2003 lalu. Juga mengancam pemerintahan pada umumnya, objek-objek vital seperti Kedutaan AS di Jakarta dan strategis di Hotel JW Marriot maupun pusat-pusat keramaian umum lainnya yang menggemparkan ibu kota dengan bom Thamrin.

Dihadapkan pada masanya, Tentara Nasional Indonesia pada masa Orde Baru sering disebut dengan ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). ABRI terdiri dari unsur angkatan perang dan POLRI.. Sebelumnya, masih menjadi perdebatan kapan militer mulai masuk ke dunia politik karena mengingat mereka lahir dari revolusi kemerdekaan sehingga ada anggapan bahwa mereka sudah berpolitik sejak awal.<sup>6</sup> Namun ada juga anggapan bahwa militer mulai masuk ke perpolitikan dengan adanya pengesahan Undang-Undang Darurat Perang atau *Staat van Oorlog en Beleg* (SOB) yang membuat militer menjadi memiliki kewenangan untuk mengeluarkan perintah/peraturan yang menyangkut ketertiban umum dan keamanan. Bahkan apabila keadaan lebih gawat, tentara dapat mengubah ketentuan peraturan umum serta dapat mengambil segala tindakan yang dianggap perlu. Setelah keadaan darurat militer dicabut Jenderal Nasution mulai mengembangkan konsep “jalan tengah” yang akan membuat militer, khususnya Angkatan Darat, untuk dapat berperan terbatas dalam pemerintahan sipil. Konsep “jalan tengah” dimatangkan dalam Seminar Angkatan Darat II

---

<sup>6</sup> Ahmad Stepan, *Militer dan Demokratisasi*, (Jakarta: RajaGrafindo, 1996), 56

disepakati dan ditetapkan bahwa TNI AD diperbolehkan untuk berperan di luar militer.

Peran militer juga menjadi semakin besar dengan adanya peristiwa G30S yang terjadi pada awal masa Orde Baru membuat ABRI berfokus dalam menumpas komunis. Setelah Soeharto berkuasa, konsep “jalan tengah” dilegalkan menjadi Dwi Fungsi ABRI. Rezim Orde Baru Soeharto membuka ruang bagi orang-orang militer untuk menikmati kehidupan politik di dalam pemerintahan dan di sektor-sektor lain. Dwi Fungsi ABRI pada Orde Baru telah dilandaskan hukum.<sup>7</sup> Departemen Pertahanan dan Keamanan mengklaim bahwa Dwi Fungsi ABRI “mempunyai dasar hukum yang kuat” karena didukung UUD 1945 dan aturan-aturan dasar yang tidak tertulis. Dwi Fungsi ABRI didasari hukum dalam Ketetapan MPR Nomor II Tahun 1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969, MPR Nomor IV Tahun 1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.

Dwi Fungsi ABRI memiliki artian bahwa ABRI memiliki dua tugas utama, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban negara dan memegang kekuasaan serta (berhak) mengatur negara. ABRI juga berperan ganda sebagai “*dinamisator* sekaligus *stabilisator*” dalam berbangsa dan bernegara. Dikarenakan adanya Dwi Fungsi ABRI ini, maka tidak heran apabila pada masa orde baru banyak tokoh militer aktif yang menjabat sebagai Menteri, Gubernur, ataupun Bupati/Wali Kota. Hal ini memberi dampak negatif berupa

---

<sup>7</sup> Ibid. 57

terjadinya dominansi ABRI terhadap masyarakat sipil yang menyebabkan berkurangnya peluang aspirasi politis masyarakat sipil. ABRI juga dianggap menjadi kepanjangan tangan Soeharto dalam pemerintahan Orde Baru. Hal ini merupakan hal negatif karena sangat kurangnya kebebasan dalam berpendapat pada masa Orde Baru dan banyak orang juga dengan bantuan jabatan-jabatan yang diisi oleh militer membuat Soeharto semakin mudah dalam menjalankan rezimnya. Dampak positif yang didapat hanya meningkatnya kesejahteraan ABRI karena meningkatnya gaji yang diterima anggota ABRI karena jabatan yang didudukinya. Dwi Fungsi ABRI secara bertahap mulai menghilang sejak Soeharto mundur pada 1998. Dengan penghapusan Fraksi TNI-POLRI dari DPR pada 2004 menjadi puncak berakhirnya Dwifungsi ABRI.

Aksi terorisme yang merajalela tersebut tepatnya di seluruh dunia memiliki dampak negatif pada kehidupan rakyat dan juga negara Indonesia. Konsekuensi negatif yang dapat dilihat dalam berbagai cara serta mulai dari pertahanan dan keamanan negara hingga suatu hubungan antar agama. Tindakan terorisme memiliki pengaruh negatif pada pertahanan dan keamanan yang mungkin dapat dibayangkan oleh semua penduduk. Bahayanya bagi warga negara adalah ancaman terhadap keamanan nasional secara keseluruhan sebagai akibat dari kenegaraan tersebut.

Terror telah menjadi taktik umum untuk mengintimidasi lawan. Mereka yang percaya bahwa melalui menggunakan kekuatan, mereka dapat mencapai tujuan mereka yaitu mengintimidasi musuh untuk menakut-nakuti dan kemudian lawan merasa takut dan menyerah, maka biasanya orang tidak ragu

menggunakan nacaman yang dimaksud. Dilihat dari jenisnya, terdapat dua jenis terorisme, yaitu: *state terrorism* dan *non-state terrorism*. *State terrorism* menjadi instrument kebijakan bentuk aturan antara penguasa dan negara, sedangkan *non-state terrorism* adalah semacam perlawanan terhadap perlakuan politik, sosial atau ekonomi seseorang atau kelompok yang tidak adil dan represif.<sup>8</sup>

Dihadapkan dengan ancaman terorisme yang terus berkembang, pemerintah tidak diragukan lagi perlu beradaptasi untuk memberikan respons yang tepat dalam memerangi terorisme tersebut. Reaksi berlebihan dapat mengakibatkan kerusakan jaminan dan penciptaan reaksi tersebut dapat digunakan oleh teroris untuk mendapatkan belas kasihan dan mengambil anggota baru, sebuah taktik yang dinamakan sebagai *jujitsu politics*. Sementara itu, respon yang buruk akan menciptakan penampilan bahwa pemerintah tidak serius memerangi terorisme. Akibatnya sangat penting untuk menilai keberhasilan respon termasuk adanya keterlibatan militer untuk mengevaluasi tingkat efektivitas menangani terorisme.<sup>9</sup>

Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 yang mengatur tentang Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disebut UU TNI) menetapkan rencana keterlibatan militer Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disebut sebagai TNI) dalam memerangi terorisme tersebut. Pasal 7 Ayat (2) huruf b menjelaskan: “Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan

---

<sup>8</sup> Kun Wazis, “Hegemoni Dunia Islam Melalui Globalisasi Isu Terorisme dan Radikalisme”, *al-Adalah*, Vol 20 No 1 (Mei 2017): 170

<sup>9</sup> Aulia Fitri, “Tugas Perbantuan TNI Dalam Penanganan Terorisme”, *Political: Jurnal* Vol 9 No 1 (2018): 74

dengan:<sup>10</sup> b. Operasi Militer Selain Perang, yaitu untuk: 3) Mengatasi aksi terorisme.

TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai: a. penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa; b. penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a dan c. pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan. (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara, hal ini tertuang dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Sedangkan dalam Pasal 7 Ayat (1) dijelaskan bahwa tugas pokok adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Undang-Undang yang telah ada saat ini, telah membahas fungsi dan peran TNI secara keseluruhan walaupun masih terdapat ketumpangtindihan, namun tidak membuat peran dan fungsi TNI terganti. Pada dasarnya yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 bahwa TNI harus bersikap profesional, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis pribadi, dan hanya bertugas menjaga keamanan nasional. Namun wacana pemerintah yang

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 7

menimbulkan asumsi kembalinya dwifungsi TNI akhir-akhir ini menjadi polemik, hal ini dipicu oleh banyaknya perwira TNI yang tidak memiliki jabatan struktural atau *non-job*. Selain itu, usulan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengenai restrukturisasi dan merevisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI serta pemberitahuan oleh Presiden Joko Widodo mengenai penambahan 60 pos jabatan baru untuk pati TNI mendapatkan banyak sanggahan dari masyarakat. Wacana mengenai penempatan panglima TNI aktif di pos-pos pemerintahan rentan berpotensi malaadministrasi yaitu melewati wewenang serta menggunakan wewenang untuk tujuan lain. Selain itu, TNI telah memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sendiri dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI sehingga jika wacana tersebut terealisasikan maka telah terjadi penyelewengan terhadap Undang-Undang tersebut.

Wacana mengenai perwira tinggi TNI masuk pos-pos pemerintahan akhirnya menjadi buah bibir dikalangan masyarakat. Tidak hanya itu, kebijakan Presiden Joko Widodo yang menyediakan 60 ruang baru untuk jabatan bintang perwira tinggi (pati) TNI sekaligus tanggapan mengenai kebijakan menyerap perwira tinggi *non-job* yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia yang telah direvisi menjadi Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2016 kebijakan ini dapat dilakukan untuk menyerap perwira tinggi *non-job* namun Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan hal dapat dilakukan jika masih berkaitan dengan fungsi TNI dan tingkat kepentingan pindah ke ranah

sipil. Masyarakat menganggap pemerintah tidak mewujudkan cita-cita reformasi, tetapi hal ini disanggah oleh Menteri Koordinator, Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto. Beliau menyatakan bahwa seharusnya perlu adanya pemikiran yang sama untuk menyikapi kekhawatiran masyarakat karena tujuannya bukan untuk ke arah dwifungsi TNI, tetapi menempatkan individu yang potensial.<sup>11</sup> Ketentuan mengenai kedudukan TNI dalam sipil dijelaskan pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI bahwa:

- (1) Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.
- (2) Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, *Search and Rescue* (SAR) Nasional, Narkotik nasional, dan Mahkamah Agung.

Sehingga daripada untuk merealisasikan penempatan TNI *non-job* ke ranah sipil sebaiknya dilakukan upaya untuk menekankan pembatasan mengenai TNI masuk ke ranah sipil.<sup>12</sup> Dalam Pasal 155 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dijelaskan bahwa Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a dikembalikan ke Markas Besar Tentara Nasional Indonesia

---

<sup>11</sup> Departemen Pertahanan dan Keamanan, *Dwifungsi dan Kekayaan ABRI*, (Jakarta: Departemen Pertahanan dan Keamanan, 1978)

<sup>12</sup> Ahmad Stepan, *Militer dan Demokratisasi*, (Jakarta: PT Grafindo, 1996), 71



atau Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil juga menjelaskan bahwa pindahnya TNI ke sipil menjadi kecil untuk memangku jabatan, peraturan ini dibuat bertujuan untuk mempertegas fungsi TNI POLRI dengan ASN. Sehingga pemindahan TNI ke ranah sipil dinilai akan tidak efektif jika dilakukan.

Penempatan TNI pada ranah sipil dirasa dapat dilakukan jika penempatan pada ranah sipil dianggap berkaitan dengan tugas TNI, hal ini selaras dengan argumen yang disampaikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla bahwa perwira TNI dapat menduduki pos yang masih berkaitan di kementerian namun tidak semua jabatan bisa diduduki setelah dwifungsi TNI dihilangkan. Namun penempatan TNI masuk ke sipil dinilai hanya upaya jangka pendek untuk “menambal” permasalahan sekaligus menjadi momentum untuk merevisi secara keseluruhan Undang-Undang TNI. Bagaimanapun pada masa reformasi salah satu tuntutan penghapusan dwifungsi ABRI berkenaan dengan menghapuskan fungsi sosial politik yang dimiliki oleh militer seperti memangku jabatan di pemerintahan, menjadi anggota partai politik, hingga mengelola bisnis pribadi. Tetapi munculnya TNI pati *non-job* dinilai karena tidak berlakunya dwifungsi, sehingga memperkecil ruang gerak TNI untuk mengembangkan potensinya.

Susaningtyas Kertopati, pengamat militer mengatakan bahwa memang diperlukannya menyusun jabatan non struktural bagi perwira tinggi dan prajurit TNI agar sumber daya tidak terbuang percuma, jumlah perwira TNI



yang *non-job* selayaknya dapat dinilai sebagai peluang bagi kementerian dan lembaga untuk memanfaatkan keberadaan mereka. Namun, jika peningkatan jumlah TNI *non-job* justru memuncak, lebih baik jika dilakukan dengan cara TNI melakukan perombakan kebijakan personel dan promosi agar lebih transparan dan *merit-based*, pengurangan jumlah dan peningkatan kualitas lulusan akmil dan sesko, serta perombakan pensiun dini. Solusi ini pun dirasa dapat menjadi alternatif pencegahan TNI *non-job* dalam jangka panjang dan lebih efektif dibandingkan dengan harus melakukan penempatan TNI ke ranah sipil.

Ada 14 kegiatan selain militer yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, salah satunya adalah pemberantasan terorisme. Akibatnya, TNI harus selalu siap dalam memerangi terorisme tersebut. TNI harus menunggu keputusan dan kebijakan dari Presiden yang dibahas bersama dengan DPR.

Sesuai dengan diberlakukannya Undang-Undang TNI harus dapat berperan aktif dalam menanggulangi aksi terorisme tersebut. Sehingga jika ada aksi terorisme di Indonesia bisa dituntut secara hukum, berdasarkan regulasi seharusnya TNI dilibatkan secara utuh dalam melakukan penindakan aksi terorisme. Sama halnya yang sebagaimana dikatakan oleh Al Araf sebagai pengamat militer. Ia menyatakan jika peran TNI dalam penanggulangan

terorisme adalah tergantung terhadap kemampuan POLRI dalam mengoreksi pengecualian tindakan ancaman terorisme tersebut.<sup>13</sup>

Dihadapkan pada pesatnya perluasan jaringan nasional dan internasional serta aksi terorisme yang langsung terikat pada ketentuan Pertahanan dan Keamanan Nasional, harus terdapat peningkatan peran TNI agar dapat dipersiapkan untuk menghadapi setiap ancaman terorisme baru yang muncul yang dapat mengancam kehidupan negara juga bangsa Indonesia.

Berdasarkan dengan informasi uraian latar belakang yang diberikan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian dan analisis terkait dengan problematika kewenangan, tugas dan fungsi TNI dalam pemberantasan terorisme tersebut dalam suatu penulisan hukum yang berjudul **"KEWENANGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM PEMBERANTASAN TERORISME PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA"**

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian harus diberikan dalam bentuk kalimat pertanyaa dan harus dipersiapkan secara singkat, jelas, tegas, eksplisit dan operasioanal.<sup>14</sup> Adapun dari latar belakang tersebut, maka untuk membatasi objek pembahasan dirumuskan dalam fokus penelitian sebagai berikut:

<sup>13</sup> Al-Araf, "Rekaman Diskusi: Problematika Perpres Pelibatan TNI dalam Mengatasi Terorisme", Imparsial Indonesia, Juli 15, 2020, video, 34:28, <https://youtu.be/je41jYlhaVQ>

<sup>14</sup> Institut Agama Islam Negeri Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2020), 100

1. Bagaimana Kewenangan TNI dalam Pemberantasan Terorisme Perspektif Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia?
2. Bagaimana tugas dan fungsi TNI dalam Pemberantasan Terorisme Perspektif Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menciptakan gambar atau jalan untuk melakukan penelitian yang terkait dengan topik yang telah didefinisikan. Berdasarkan latar belakang diatas maka tujuannya adalah:

1. Untuk mengetahui Kewenangan TNI dalam Pemberantasan Terorisme Perspektif Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
2. Untuk mengetahui tugas dan fungsi TNI dalam Pemberantasan Terorisme Perspektif Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian adalah kontribusi yang akan dibuat setelah penelitian selesai. Kegunaan dapat merujuk pada suatu sifat teoritis dan praktis, seperti bagi penulis, instansi dan seluruh masyarakat. Manfaat dari penelitian yang akan penulis lakukan ini sebagaimana berikut:

## 1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan hasil dari penelitian ini nantinya dapat memberikan ide-ide yang baru dan ilmu pengetahuan ilmiah terhadap kewenangan aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menangani terorisme.
- b. Penelitian ini juga berguna sebagai titik awal untuk penelitian ke depan terhadap kewenangan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menangani terorisme.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang konstruktif dalam rangka kewenangan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanganan tindakan terorisme

### b. Bagi Masyarakat

Selain itu penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat secara umum bagi masyarakat terhadap kewenangan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanganan tindakan terorisme.

### c. Bagi Universitas Islam Negeri K.H. Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan perpustakaan sekaligus sebagai bahan perbandingan dan acuan bagi mahasiswa lain dalam melakukan penelitian selanjutnya.

d. Bagi Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat aturan hukum yang tegas terkait kewenangan dalam memberantas tindak terorisme.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah ini berisi informasi tentang arti istilah penting yang paling diperhatikan peneliti dalam judul penelitian. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa makna istilah seperti yang dimaksudkan oleh peneliti tidak terjadi keasalahan.<sup>15</sup> Adapun istilah yang dimaksud antara lain:

### 1. Kewenangan

Kewenangan berasal dari kata wewenang yang dijelaskan sebagai bentuk masalah kekuasaan yang harus dilaksanakan. Istilah "kewenangan" mengacu pada kekuasaan formal. Terdapat perbedaan pengertian kewenangan dengan pengertian wewenang, menurut Ateng Syafrudin. Kewenangan (*authority gezag*) adalah suatu kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang sedangkan wewenang (*competence bevoegheid*) tentang "onderdeel" bagian tertentu dari kewenangan.

### 2. Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Tentara Nasional Indonesia didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 sebagai kekuatan angkatan bersenjata suatu negara dalam peraturan perundang-undangan. TNI membela kedaulatan negara dan integritas teritorial negara kesatuan Indonesia yang didirikan atas

---

<sup>15</sup> Ibid, 101

dasar Pancasila dan UUD 1945 serta menjaga seluruh warga dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman terhadap keutuhan bangsa dan negara. TNI dalam menjalankan konsep pertahanan negara memiliki peran sebagai komponen utama dalam pertahanan pemerintahan negara.<sup>16</sup>

Hal ini konsisten dengan kata-kata Undang-Undang Nomor 34 bahwasanya TNI bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara, menjaga integritas teritorial dan melindungi keselamatan bangsa. Melakukan OMP dan OMSP menurut TNI yang menyatakan bahwa TNI sebagai sarana pertahanan bagi NKRI, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menjaga kedaulatan negara serta menjaga integritas teritorial.

### 3. Terorisme

Teror (pelaku) dan terorisme (aktivitas) keduanya berasal dari kata Latin "*terrere*" yang secara kasar diterjemahkan menjadi "gemetar." Istilah "teror" juga dapat memunculkan gambar-gambar teror. Tentu saja teror yang mencengkam di hati dan pikiran korbannya. "Terorisme" pada dasarnya, adalah gagasan dengan konotasi yang sangat berpengaruh dikarenakan dapat mengakibatkan adanya pembunuhan dan penganiayaan terhadap orang-orang yang tidak berdosa.<sup>17</sup>

Istilah *isme* mengacu pada sistem negara dan sosial barang teknologi informasi saat ini, serta globalisasi, perubahan gaya hidup,

---

<sup>16</sup> Andrizar, "Analisis Yuridis Tentang Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004", *Jurnal Ilmu Hukum* (2014): 115

<sup>17</sup> Abdul Wahid, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, (Bandung: PT. Utama, 2011), 22

konsumsi berlebihan, deregulasi pasar uang dan utilitas publik, negara-negara ketinggalan zaman dan menemukan kembali inspirasi tradisional hanyalah beberapa masalah yang perlu ditangani.<sup>18</sup>

Menurut *Black's Law Dictionary* terorisme adalah “Kegiatan yang melibatkan unsur kekerasan atau yang menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan manusia yang melanggar hukum pidana, yang jelas dimaksudkan untuk mengintimidasi penduduk sipil, memengaruhi kebijakan pemerintah dan memengaruhi penyelenggaraan negara dengan cara penculikan atau pembunuhan.”<sup>19</sup>

## **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam sebuah penelitian perlu diperhatikan. Adanya gambaran singkat mengenai sebuah penelitian akan mempermudah pembaca. Sistematika pembahasan yang terdiri atas alur pembahasan skripsi yang diawali dengan bab pendahuluan hingga akhir bab penutup. Adapun sistematika pembahasan tersebut, yaitu:

### **1. BAB I: Pendahuluan**

Pada bab ini yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Dalam bab ini berfungsi untuk memperoleh suatu gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam skripsi.

---

<sup>18</sup> Sukarno Aburaera, *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2017), 88-89

<sup>19</sup> Mahrus Ali, *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2012), 30

## 2. BAB II: Tinjauan Pustaka

Pada bab ini berisi mengenai kajian kepustakaan yang mencakup penelitian terdahulu, dan kajian teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang sedang diteliti yang tentunya erat kaitannya dengan kewenangan TNI dalam pemberantasan terorisme.

## 3. BAB III: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini menjelaskan secara terperinci tentang metode penelitian yang digunakan meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum dan teknik analisis bahan hukum.

## 4. BAB IV: Penyajian dan Analisis Bahan Hukum

Pada bab ini berisi mengenai hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang kewenangan TNI dalam pemberantasan terorisme.

## 5. BAB V: Penutup

Pada bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti serta dilengkapi dengan saran. Dalam bab ini berfungsi untuk memperoleh gambaran atau pemahaman secara komprehensif dari hasil penelitian yang akan memberikan saran dan masukan yang berkaitan dengan penelitian ini.



## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Terdapat berbagai penelitian dengan tema yang sama dalam penelitian ini yang telah digunakan para peneliti sebagai bahan komparatif untuk menentukan suatu perbedaan antara penelitian mereka dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian sebelumnya mencakup antara lain, yaitu:

1. Rifki Efendi, “Kedudukan dan Kewenangan Tentara Nasional Indonesia Dalam Pemberantasan Terorisme di Indonesia”. (Skripsi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado NIM 100711060).<sup>20</sup> Fokus penelitian pada skripsi ini adalah: 1) Bagaimana kedudukan Tentara Nasional Indonesia dalam sistem pertahanan negara Republik Indonesia? 2) Bagaimana kewenangan Tentara Nasional Indonesia dalam pemberantasan terorisme di Indonesia?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian yuridis normatif. Sementara itu, pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yaitu melalui penelitian terhadap Tentara Nasional Indonesia.

Hasil penelitian ini adalah bahwasanya kewenangan dalam pemberantasan terorisme sebagian besar dialihkan terhadap Densus 88 AT. Pembentukan Densus 88 sebagai anti teror dibawah kendali POLRI hanya

---

<sup>20</sup> Rifki Efendy, “Kedudukan dan Kewenangan Tentara Nasional Indonesia Dalam Pemberantasan Terorisme di Indonesia” (Skripsi Universitas Sam Ratulangi Manado, 2014), 23

berdasarkan masa lalu TNI padahal didalam tubuh TNI sendiri telah memiliki anti teror yang handal dan siap mengatasi aksi terorisme di Indonesia. Tetapi kewenangan dalam pengerahan kekuatan bersenjata TNI harus di bawah kebijakan politik Negara yang diambil oleh Presiden yang harus disetujui oleh DPR dengan berkoordinasi dengan kementerian pertahanan.

Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan yaitu peneliti yang sekarang adalah menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan dan pendekatan penelitian konseptual sedangkan penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kualitatif yaitu melalui penelitian terhadap TNI. Persamaannya dengan penelitian yang dilakukan yaitu sama-sama membahas tentang kewenangan TNI dalam pemberantasan terorisme.

2. Bagas Waskito, “Wewenang Tentara Nasional Indonesia Dalam Pasal 43I Ayat 1 Undang-Undang Terorisme Terkait Fungsi Tentara Nasional Indonesia”. (Skripsi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya NIM 17040704017).<sup>21</sup> Fokus penelitian pada skripsi ini adalah: 1) Bagaimana atas wewenang Tentara Nasional Indonesia dalam Pasal 43I Ayat 1 Undang-Undang Terorisme terkait fungsi Tentara Nasional Indonesia? 2) Apa Akibat hukum pelaksanaan wewenang Tentara Nasional Indonesia dalam Pasal 43I Ayat 1 Undang-Undang Terorisme terkait fungsi Tentara Nasional Indonesia?

---

<sup>21</sup> Bagas Waskito, “Wewenang Tentara Nasional Indonesia dalam Pasal 43I Ayat 1 Undang-Undang Terorisme Terkait Fungsi Tentara Nasional Indonesia” (Skripsi Universitas Negeri Surabaya, 2019), 43

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Sementara itu, pendekatan penelitian menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan dan pendekatan penelitian konseptual dan pendekatan penelitian komparatif.

Hasil penelitian ini adalah konsekuensi hukum dari Pasal 43 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU No 15/2003 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang tugas TNI dalam memerangi aksi terorisme dihasilkan. Peran TNI dalam memerangi aksi terorisme dinyatakan bagian dari operasi militer selain perang berdasarkan Pasal 43 I Ayat (1). Pasal 43 I Ayat (2) menyebutkan bahwa menanggapi tindak pidana terorisme sebagaimana didefinisikan pada Ayat (1) harus dilakukan sesuai dengan tanggung jawab pokok dan fungsi TNI. Sedangkan, Pasal 43 I Ayat (3) menyebutkan, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan mengatasi aksi terorisme sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), diatur dengan Peraturan Presiden.

Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan yaitu peneliti yang sekarang adalah menggunakan kewenangan TNI dalam pemberantasan Terorisme Perspektif Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI serta lebih membahas terkait kewenangan TNI nya. Sementara itu, penelitian terdahulu menggunakan Wewenang TNI dalam Pasal 43I Ayat 1 Undang-Undang Terorisme dan lebih membahas terkait konsekuensi

hukumannya. Persamaannya dengan penelitian yang dilakukan yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan penelitian perundang-undangan dan pendekatan penelitian konseptual.

3. Mohamad Oky Muji Ashari "Kedudukan dan Kewenangan TNI dalam Mencegah Tindak Pidana Terorisme". (Skripsi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga).<sup>22</sup> Fokus penelitian pada skripsi ini adalah: 1) Bagaimana Peran Tentara Nasional Indonesia untuk Mencegah Terjadinya Terorisme di Indonesia ke depannya? 2) Bagaimana Tentara Nasional Indonesia dengan POLRI dalam Upaya penanggulangan Tindak Pidana Terorisme?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian yuridis normatif. Sementara itu, Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep hukum pidana dan konsep mengenai pengaturan Tindak Pidana Terorisme.

Hasil penelitian ini adalah hubungan antara TNI dengan POLRI dalam upaya penanggulangan tindak pidana terorisme. Merekalah yang memiliki wewenang tertinggi saat ini dalam menghadapi maraknya aksi terorisme yang terjadi di Indonesia. Peran mereka berdua saat ini lebih terlihat dibandingkan peran dari instansi lainnya seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Kewenangan Tentara Nasional Indonesia secara signifikan tertera didalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang membahas terkait

---

<sup>22</sup> Mohamad Oky Muji Ashari "Kedudukan dan Kewenangan TNI dalam Mencegah Tindak Pidana Terorisme" (Skripsi Universitas Airlangga, 2015), 93

tugas pokok TNI yang secara tegas telah mengatur tentang mengatasi aksi terorisme seperti pada pasal 7 Ayat 2b butir 3.

Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan yaitu peneliti yang sekarang adalah menggunakan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dalam menganalisis kewenangan TNI dalam pemberantasan Terorisme serta menggunakan konsep negara hukum dan konsep pertahanan keamanan negara oleh TNI dalam memberantas terorisme sedangkan penelitian terdahulu pembahasan tentang kedudukan dan kewenangan TNI dalam pemberantasan Terorisme hanya secara umum serta menggunakan konsep hukum pidana dan konsep mengenai pengaturan Tindak Pidana Terorisme. Persamaannya dengan penelitian yang dilakukan yaitu sama-sama membahas tentang kewenangan TNI dalam Pemberantasan Terorisme dan sama-sama menggunakan metode penelitian normatif.

**Table 2.1**  
**Orsinilitas Penelitian**

NO	NAMA	JUDUL	PERBEDAAN	PERSAMAAN	HASIL
1.	Rifki Efendy (2014)	Kedudukan dan Kewenangan Tentara Nasional Indonesia Dalam Pemberantasan Terorisme di Indonesia	Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan yaitu peneliti yang sekarang adalah menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan dan pendekatan penelitian konseptual	Persamaannya dengan penelitian yang dilakukan yaitu sama-sama membahas tentang kewenangan TNI dalam pemberantasan terorisme.	Bahwasanya kewenangan dalam pemberantasan terorisme sebagian besar dialihkan terhadap Densus 88 AT. Pembentukan Densus 88 sebagai anti teror dibawah kendali POLRI hanya berdasarkan masa lalu TNI padahal didalam tubuh TNI sendiri

NO	NAMA	JUDUL	PERBEDAAN	PERSAMAAN	HASIL
			sedangkan penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kualitatif yaitu melalui penelitian terhadap TNI.		telah memiliki anti teror yang handal dan siap mengatasi aksi terorisme di Indonesia. Tetapi kewenangan dalam pengerahan kekuatan bersenjata TNI harus di bawah kebijakan politik Negara yang diambil oleh Presiden yang harus disetujui oleh DPR dengan berkoordinasi dengan kementerian pertahanan.
2.	Bagas Waskito (2019)	Wewenang Tentara Nasional Indonesia Dalam Pasal 43I Ayat 1 Undang-Undang Terorisme Terkait Fungsi Tentara Nasional Indonesia	Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan yaitu peneliti yang sekarang adalah menggunakan kewenangan TNI dalam pemberantasan Terorisme Perspektif Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Sementara itu, penelitian terdahulu menggunakan Wewenang TNI dalam Pasal 43I Ayat 1 Undang-Undang Terorisme.	Persamaannya dengan penelitian yang dilakukan yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan penelitian perundang-undangan dan pendekatan penelitian konseptual.	Konsekuensi hukum dari Pasal 43 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU No 15/2003 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang tugas TNI dalam memerangi aksi terorisme dihasilkan. Peran TNI dalam memerangi aksi terorisme

NO	NAMA	JUDUL	PERBEDAAN	PERSAMAAN	HASIL
					<p>dinyatakan bagian dari operasi militer selain perang berdasarkan Pasal 43 I Ayat (1). Pasal 43 I Ayat (2) menyebutkan bahwa menangani tindak pidana terorisme sebagaimana didefinisikan pada Ayat (1) harus dilakukan sesuai dengan tanggung jawab pokok dan fungsi TNI. Sedangkan, Pasal 43 I Ayat (3) menyebutkan, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan mengatasi aksi terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Presiden.</p>
3.	Mohammad Oky Muji Ashari (2020)	Kedudukan dan Kewenangan TNI dalam Mencegah Tindak Pidana Terorisme	Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan yaitu peneliti yang sekarang adalah menggunakan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dalam menganalisis kewenangan TNI dalam	Persamaannya dengan penelitian yang dilakukan yaitu sama-sama membahas tentang kewenangan TNI dalam Pemberantasan Terorisme dan sama-sama menggunakan metode penelitian normatif.	Hubungan antara TNI dengan POLRI dalam upaya penanggulangan tindak pidana terorisme. Merekalah yang memiliki wewenang tertinggi saat ini dalam menghadapi maraknya aksi terorisme yang



NO	NAMA	JUDUL	PERBEDAAN	PERSAMAAN	HASIL
			pemberantasan Terorisme serta menggunakan konsep negara hukum dan konsep pertahanan keamanan negara oleh TNI dalam memberantas terorisme sedangkan penelitian terdahulu pembahasan tentang kedudukan dan kewenangan TNI dalam pemberantasan Terorisme hanya secara umum serta menggunakan konsep hukum pidana dan konsep pengaturan Tindak Pidana Terorisme.		terjadi di Indonesia. Peran mereka berdua saat ini lebih terlihat dibandingkan peran dari instansi lainnya seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Kewenangan Tentara Nasional Indonesia secara signifikan tertera didalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang membahas terkait tugas pokok TNI yang secara tegas telah mengatur tentang mengatasi aksi terorisme seperti pada pasal 7 Ayat 2b butir 3.

## B. Kajian Teori

### 1. Teori Negara Hukum

#### a. Pengertian Negara Hukum

Teori *rule of law* atau *rechtsaat* atau negara hukum adalah gagasan berbasis hukum tentang manajemen negara. Setiap tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara negara selalu dengan hukum. A.V. Dicey, seorang akademisi Inggris terkemuka, menciptakan istilah “aturan



hukum”. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan gagasan bahwa hukum suatu negara, bukan manusia atau entitas, mengatur atau memimpinnya. Negara Anglo-Amerika mempelopori konsep tersebut.

Sedangkan *rechtsstaat* dipublikasikan oleh Friedrich Julius Stahl, seorang sarjana hukum Eropa continental. Setelah berkembangnya teori perjanjian J.J. Rousseau mengenai kelahiran suatu negara dan perluasan pemahaman negara berdaulat gagasan tersebut lahir.

Oemar Seno Aji menilai antara *the rule of law* dan *rechtsstaat* memiliki pemikiran yang sama, bahwa konsep *the rule of law* merupakan pengembangan dari konsep *rechtsstaat*. Pancasila dianggap sebagai negara hukum yang gagasannya didasarkan pada apa pun yang ditemukan disana. Pancasila adalah tujuan hukum sesuai dengan UUD 1945. Sebagai kecerdasan hukum, Pancasila berada dalam posisi untuk menegakkan hukum dasar yang berlaku pada saat itu. Dalam sistem norma hukum Filipina, Pancasila adalah standar tertinggi yang menentukan dasar validitas norma hukum.

Dalam konsep negara hukum terdapat suatu pengertian yang harus dipahami diantaranya tentang konstitusi, pemisahan kekuasaan, jaminan atas HAM serta kesamaan masyarakat yang tidak memihak terhadap penyalahgunaan kewenangan oleh pemerintah dalam keadilan yang bebas.

## b. Unsur-Unsur Negara Hukum

Negara hukum memiliki unsur-unsur yang penting, sebagaimana yang dikemukakan oleh A.V. Dicey, diantaranya adalah:<sup>23</sup>

### 1) Supremasi Hukum

Ini berarti bahwa tidak boleh ada kesewenang-wenangan, bahwa seseorang hanya boleh dikenai suatu sanksi atau hukuman jika seseorang tersebut melakukan suatu kesalahan atau seseorang tersebut melanggar hukum yang telah diberlakukan.

2) Bagi seluruh masyarakat serta pejabat diberlakukan suatu bentuk persamaan adanya kedudukan di hadapan hukum (*equality before the law*).

3) Adanya suatu jaminan atas HAM oleh Undang-Undang dan juga oleh adanya suatu keputusan-keputusan pengadilan.

Sedangkan terdapat empat unsur-unsur terpenting dalam suatu negara hukum yang dimana hal tersebut dikemukakan oleh F. Julius Stahl yang dikutip dari buku Hukum Administrasi Negara oleh Ridwan H.R, diantaranya adalah:

1) Jaminan atas perlindungan HAM.

2) Pembagian dan pemisahan agar terjaminnya suatu HAM.

3) Berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan terdapat aturan dalam tindakan yang dilakukan oleh pemerintah.

4) Terdapat suatu Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 3

Menurut Ridwan H.R, konseptualisasi negara hukum telah membaik dari waktu ke waktu, sebagaimana dibuktikan dengan hal-hal, yaitu:<sup>25</sup>

- 1) Sistem pemerintahan negara berdasarkan dengan adanya suatu konsep kedaulatan rakyatnya.
- 2) Pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewajiban harus selalu berdasarkan dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Terdapat jaminan HAM bagi warga negara.
- 4) Terdapat pembagian kekuasaan di dalam negara tersebut.
- 5) Terdapat suatu pengawasan dari para badan-badan peradilan yang bebas dan juga adil, artinya adalah jika lembaga dalam suatu peradilan itu benar adanya tidak sepihak ataupun tidak ada dibawah pengaruh dari kekuasaan lembaga eksekutif.
- 6) Terdapat peran yang nyata dari para anggota masyarakat untuk andil dalam mengawasi setiap perbuatan atau pun pelaksanaan kebijakan yang di berikan oleh pemerintah.
- 7) Terdapat sistem ekonomi yang memberikan jaminan atas kesamaan pembagian yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat.

## 2. Teori Kewenangan

### a. Pengertian Teori Kewenangan

Istilah "*rechtsmacht*" digunakan untuk menggambarkan kewenangan dalam hukum konstitusional (aturan hukum). Dalam hukum

---

<sup>24</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002), 58

<sup>25</sup> Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 4-5

publik, ada perbedaan otoritas dan kekuasaan (*authority, gezag*) yang dikatakan sebagai suatu kekuasaan formal, kekuasaan yang diperoleh dari hukum atau legislatif. Sementara wewenang (*competence, bevoegdheid*) mengacu pada "*onderdeel*" (bagian) perilaku kewenangan tertentu,

Dua suku kata yang membentuk teori kewenangan adalah teori dan wewenang. Sebelum diuraikan dari adanya pengertian teori kewenangan oleh H.D. Stound yang menyajikan pemahaman tentang kewenangan, yaitu: "Seperangkat Undang-Undang lengkap yang mengatur akuisisi dan penggunaan otoritas pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hubungan hukum publik,".<sup>26</sup> H.D. Stound juga menjelaskan bahwasanya terdapat dua unsur yang terdapat didalam teori kewenangan, yaitu:

- 1) Terdapat suatu aturan-aturan hukum;
- 2) Sifat dari hubungan hukumnya.

Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Luasnya kekuasaan pemerintah tidak hanya terdiri dari kemampuan untuk membuat pilihan pemerintah (*bestuur*), tetapi juga wewenang untuk menyelesaikan tugas, serta kapasitas untuk mengotorisasi dan mendistribusikan wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam kebanyakan kasus, kekuasaan dilaksanakan dalam kemitraan di mana "satu pihak mengatur dan yang lain diperintah" (*the*

---

<sup>26</sup> Ibid, 98

*rule and the ruled*).<sup>27</sup> Mungkin ada kemampuan yang tidak terkait dengan hukum, berdasarkan interpretasi yang disebutkan di atas. Henc van Maarseven menyebut kekuasaan yang tidak terkait dengan hukum sebagai "*blote match*", sedangkan Max Weber menyebut kekuasaan yang terkait dengan hukum sebagai keberanian yang wajar atau legal, yaitu kuasa hukum didefinisikan sebagai aturan yang telah diakui dan diikuti oleh masyarakat, serta diperkuat oleh negara.

Sebelum mendelegasikan wewenang kepada organisasi yang akan melaksanakannya, terlebih dahulu harus dibentuk dalam Undang-Undang, baik melalui Undang-Undang, peraturan pemerintah, atau aturan tingkat bawah. Hubungan hukum adalah karakter yang sama, dengan hubungan, ikatan, atau hubungan, atau terkait dengan hukum. Ada hubungan hukum publik dan privat.

Untuk menghindari tindakan sewenang-wenang, dalam hukum positif setiap penggunaan suatu wewenang harus mempunyai dasar hukumnya sendiri. Penggunaan kekuasaan pemerintahan selalu terkendala, paling tidak, oleh undang-undang positif. Dalam arti sosiologis, kekuasaan mengacu pada kemampuan individu atau kelompok untuk melaksanakan tujuan mereka meskipun ada pertentangan orang lain.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), 35-36

<sup>28</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2018), 73

## b. Jenis-Jenis Kewenangan

Menurut dari sumbernya kewenangan dibedakan dari sumber, kepentingan, teritorial, ruang lingkup dan urusan pemerintah. Terdapat dua jenis kewenangan menurut sumbernya, yaitu:

- 1) Wewenang personal yang bersumber pada pengalaman, nilai dan kesanggupan memimpin.
- 2) Wewenang ofisial ini adalah wewenang resmi yang diterima dari wewenang yang berada di atasnya

Menurut Max Weber yang dikutip dari buku Sosiologi Suatu Pengantar karya Soerjono Soekanto bahwasananya kewenangan dapat dibagi menjadi empat macam, yaitu:<sup>29</sup>

- 1) Wewenang kharismatik, tradisional dan rasional.
- 2) Wewenang secara resmi dan tiak resmi.
- 3) Wewenang pribadi dan teritorial.
- 4) Wewenang terbatas dan menyeluruh

Kewenangan dari pemerintah yang juga menjadi urusan dari pemerintah, yaitu:

- 1) Politik luar negeri.
- 2) Pertanahan.
- 3) Yustisi.
- 4) Moneter dan fiskal nasional
- 5) Keamanan.

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), 242-249

6) Agama.

H.D. van Wijk en Williem Konijnenbelt mendefinisikan terdapat tiga jenis wewenang bagi pemerintahan, yaitu:<sup>30</sup>

- 1) Kewenangan atribusi (*attributie*) yaitu suatu bentuk pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat Undang-Undang kepada badan pemerintahan.
- 2) Kewenangan delegasi (*delegatie*) yaitu suatu bentuk pemberian pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu badan ke badan lainnya.
- 3) Kewenangan mandat (*mandaat*) yaitu jika salah satu badan pemerintahan mengizinkan kewenangan tugasnya dijalankan oleh badan yang lain akan tetapi atas nama badan yang mengizinkannya.

### 3. Teori Pertahanan dan Keamanan Negara

#### a. Pengertian Pertahanan Negara

Kata pertahanan sendiri berasal dari kata tahan yang memiliki arti tetap dalam keadaan kedudukannya hal ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.<sup>31</sup> Arti dari pertahanan juga adalah dengan menjaga dan melindungi agar selalu terjaga dan tetap dalam keadaan semula. Sedangkan pertahanan negara memerlukan seluruh upaya agar selalu terlindungi keselamatan dan wilayah kedaulatan NKRI dari segala bentuk ancaman yang dapat menggangukannya.

<sup>30</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 102

<sup>31</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dalam Pasal 1 Angka 1, yang berbunyi:

“Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.” Pasukan pertahanan negara baik sipil maupun militer disusun untuk memastikan integritas wilayahnya, perlindungan warga negaranya, dan/atau perlindungan kepentingannya. Akibatnya, bela negara harus dilaksanakan dengan tujuan melestarikan kedaulatan negara dan integritas teritorial.

Pengertian pertahanan negara dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 1 Ayat (5), yang berbunyi:

“Pertahanan negara adalah segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.”<sup>32</sup>

#### b. Pengertian keamanan negara

Istilah keamanan berasal dari kata dasar yang aman, yang diterjemahkan sebagai damai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyiratkan bahwa seseorang tidak gugup atau takut, bahwa seseorang tidak dalam bahaya, dan yang satu dapat dilindungi.<sup>33</sup>

Setiap negara memiliki masalah yang utama yang sedang dihadapi yaitu dengan cara memasang kekuatan yang dapat menghalangi (*to deter*) atau mengalahkan (*to defeat*) serangan. Dalam kolom keamanan

<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, 47

<sup>33</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)



*International Encyclopaedia of the Social Science* menjelaskan bahwasanya keamanan nasional adalah sebagai bentuk suatu kemampuan negara untuk mengembangkan nilai-nilai internalnya dari ancaman besar baik dari dalam maupun luar.

Ketika membahas keamanan, ada dua frasa kunci yang perlu diingat: masalah keamanan (*security dilemma*) dan dilema pertahanan (*defence dilemma*). Dilema pertahanan (*defence dilemma*) menyoroti tentang pengembangan dan penggelaran berupa senjata yang baru dan aplikasinya yang doktrinal nasional yang mungkin tidak sesuai dengan tujuannya untuk menjaga NKRI. Dilema keamanan (*security dilemma*) menyoroti bagaimana, dalam lingkungan anarki internasional, upaya suatu negara untuk memperkuat keamanannya dengan mempersenjatai dirinya sendiri membuatnya mudah dengan rentan atas kejadian yang dapat memungkinkan terjadinya suatu serangan yang utama oleh pihak lawannya.

Fokusnya peran militer tergantung seperti apa komabilitas lembaga pertahanan dan ancamannya. Karena sangat mendarah daging, terutama dalam budaya yang terpecah secara demografis dan rasial, budaya kekerasan sering kali menemui jenis konflik latin. Karena mendarah daging dengan kuat, terutama di negara-negara yang terpecah secara demografis dan etnis, budaya kekerasan sering memiliki tipologi

konflik latin. Dalam sudut pandang oleh masyarakat keamanan ini kurang disadari oleh masyarakat.<sup>34</sup>

Setelah insiden agresi negara tersebut terhadap masyarakat, muncul adanya kekhawatiran dalam sistem keamanan. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, dibayangkan bahwa RUU Kamnas akan dibahas oleh sebanyak mungkin bagian negara, serta anggota masyarakat sipil (*stakeholders*). Undang-Undang Kamnas belum dirancang untuk memenuhi persyaratan dan tuntutan rakyat Indonesia. Sistem pemerintahan dan keamanan ditujukan untuk menjamin adanya ketegakan dan juga menguatnya suatu negara tersebut (*nation state*) dari “*external threat*” dan “*domestic threat*”.

Dinamika tantangan keamanan tersebut mengalihkan fokus keamanan nasional menjauh dari negara dan terhadap rakyat. Akibatnya, keamanan menjadi mencakup semua kolaborasi antara aktor dan lembaga keamanan. Artinya, jika keamanan nasional sebagai perlindungan untuk keamanan nasional bangsa negara dalam melawan ancaman kejahatan baik didalam maupun diluar negeri dengan menggunakan suatu kekuatan politik, ekonomi bahkan dengan menggunakan kekuatan militer. Dengan konsep tersebut berarti membrikan dukungan bahwasanya didalam negara demokrasi, keamanan nasional sendiri terdiri dari keamanan

---

<sup>34</sup> Sidratahta Mukhtahar, Keamanan Nasional: Antara Teori dan Prakteknya di Indonesia, Manajemen Keamanan Negara I dan II: Perspektif Kamdagri/Kepolisian, (*Makalah Social Polites FGD Propatria Institute: Jakarta, November 2011*): 127-128

negara, keselamatan publik dan keamanan manusia itu sendiri (*state security, public security dan human security*).<sup>35</sup>

c. Prinsip dan Fungsi Pertahanan Keamanan Negara

1) Prinsip pertahanan dan keamanan negara Indonesia

Di dalam prinsip pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan Pancasila dan pembukaan UUD 1945, yang berbunyi: “Bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”<sup>36</sup> Terdapat prinsip-prinsip kermanan negara, yaitu:

- a) Untuk kemerdekaan negara.
- b) Untuk adanya kedaulatan bangsa.
- c) Jaminan terhadap keadilan sosial.
- d) Adanya prinsip demokrasi.
- e) Terjaminnya HAM.
- f) Terdapat kesejahteraan umum bagi warga negara.
- g) Terdapat adanya suatu lingkungan hidup.
- h) Terdapat suatu bentuk ketentuan hukum nasional maupun ketentuan hukum internasional.
- i) Terdapat suatu pandangan untuk hidup secara damai dengan saling berdampingan.

<sup>35</sup> Letjen TNI Bambang Darmono, Konsep dan Sistem Keamanan Nasional Indonesia, (Yogyakarta: *Jurnal Ketahanan Nasional*: Nomor XV (1) (April 2010): 7-8

<sup>36</sup> Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

2) Tujuan dan fungsi dari pertahanan dan keamanan negara, yaitu:

a) Tujuan

(1) Melindungi serta selalu menjaga kedaulatan dalam bangsa dan negara

(2) Menjaga serta melindungi keutuhan NKRI

(3) Menjaga dan melindungi seluruh warga negara dari segala bentuk ancaman kejahatan yang ada<sup>37</sup>

b) Fungsi

(1) Mempertahankan dan mewujudkan NKRI sebagai bentuk satu kesatuan pertahanan

(2) Mewujudkan adanya suatu stabilitas keamanan nasional bagi bangsa dan negaranya

Dalam UUD 1945 BAB XII Pasal 30 Ayat (2) tentang Pertahanan dan keamanan negara menegaskan, yang berbunyi: “Usaha pertahanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, bahwa Tentara Nasional Indonesia merupakan kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung”.<sup>38</sup>

Dasar dari pertahanan negara Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pada Pasal 2, yang berbunyi:

<sup>37</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

<sup>38</sup> Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 Ayat (2)

"Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri".<sup>39</sup>

Karena adanya dasar tersebut, bentuk dari pertahanan negara mempunyai tugas dan fungsinya sebagaimana diuraikan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002, yaitu:

Pasal 4:

"Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman."

Ancaman disini berarti suatu aktivitas di luar maupun didalam negeri yang dianggap merugikan keselamatan serta kedaulatan NKRI, menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Pasal 5:

"Pertahanan negara berfungsi untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan".

Pertahanan kesatuan disini berarti suatu ancaman terhadap beberapa tempat merupakan bentuk ancaman bagi seluruh NKRI dan menjadi tanggung jawab seluruh bangsa, menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

---

<sup>39</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 4 dan Pasal 5

d. Sistem dan Bentuk Pertahanan dan Keamanan Negara

1) Sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia telah diatur didalam Pasal 30 Ayat (1) dan (2) UUD 1945, yaitu:

- a) Ayat (1) Pasal 30 UUD 1945 berbunyi: “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”
- b) Ayat (2) Pasal 30 UUD 1945 berbunyi: “Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.”

Dengan demikian sudah jelas bahwasanya TNI dan POLRI adalah sumber kekuatan yang utama dalam adanya sistem pertahanan keamanan negara dengan adanya suatu sistem rakyat semesta sebagai bagian dari unsur kekuatan pendukungnya. Tujuan dari sistem rakyat universal adalah untuk membimbing semua potensi, kapasitas, dan kemampuan bangsa dan negara agar selalu berjalan dengan efektif, efisien dan juga optimal.<sup>40</sup>

Gagasan pertahanan negara menyusun pertahanan dan keamanan negara seperti yang diterapkan melalui sistem rakyat universal. Tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang terorganisir, teliti, terintegrasi, dan berkelanjutan, didirikan atas

---

<sup>40</sup> Syahrin Harahap, *Islam dan Reformasi TNI Relasi Rakyat-TNI Mewujudkan Pertahanan Negara*, (Yogyakarta: PT Tirta Wacana Yogya, 2000), 28

kecintaan terhadap tanah air dan kesadaran akan kehidupan bernegara dan bernegara, adalah apa yang diperlukan untuk membela negara.

Terdapat kewajiban atas bela negara bagi warga negara yang telah diatur dalam Pasal 7 Ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi:

“Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara.”

Pengertian dari bela negara adalah yang dianggap sebagai sikap dan perilaku warga negara dalam menjiwai rasa kecintaannya terhadap tanah air NKRI yang demikian berdasarkan dengan Pancasila juga UUD 1945 yang menjadi jaminan bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.<sup>41</sup>

## 2) Bentuk pertahanan dan keamanan negara

Seperti didalam Pasal 30 Ayat (1) dan (2) UUD 1945, bahwasanya komponen TNI, POLRI dan juga rakyat yang melaksanakan pertahanan dan keamanan negara. Bentuk pertahanan dan keamanan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang berbeda, antara lain:

a) Pasal 30 Ayat (1) UUD 1945 dalam bentuk pertahanan dan keamanan negara menggambarkan keterlibatan dan ikut serta rakyat dalam upaya pertahanan dan keamanan negara Indonesia,

---

<sup>41</sup>Tuahana Taufiq Andrianto, *Paradigma Baru Bela Negara (Implementasi dan Pengembangannya Di Era Globalisasi)*, (Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2015), 28

yang sebagaimana berbunyi: “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”.

Terdapat hak yang akan diterima oleh rakyat dari negara, yaitu dengan:

- 1) Terdapat hak kesamaan didalam hukum dan pemerintahan.
- 2) Terdapat hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
- 3) Terdapat hak dalam mengenyam pendidikan.
- 4) Terdapat hak dalam mengikuti bela negara.
- 5) Terdapat hak kesejahteraan dan jaminan sosial.
- 6) Terdapat hak kemerdekaan dalam memeluk agama yang dipilihnya.

Atas fungsinya sebagai komponen cadangan warga negara terlibat dengan jenis pertahanan dan keamanan negaranya. Akibatnya, penduduk Indonesia dipisahkan menjadi dua kategori dalam pertahanan ini yaitu, warga sipil dan warga non sipil (militer). Warga sipil dan non sipil merupakan suatu alat pertahanan dan keamanan negara yang bertujuan untuk melaksanakan tugas ke ikut sertaannya dalam upaya tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang yang ada dalam melaksanakan peran dan fungsinya.

- b) Pasal 30 Ayat (2) UUD 1945 dalam menjamin bentuk pertahanan dan keamanan negara menggambarkan keterlibatan bentuk pertahanan dan keamanan negara yang sebagai faktor yang utama



dilaksanakan oleh TNI dan POLRI dan faktor pendukungnya oleh warga negaranya, yang berbunyi:

"Upaya pertahanan dan keamanan negara dilakukan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung." menurut Pasal 30 Ayat (2) UUD 1945.

TNI dan POLRI sebagai alat pertahanan negara dalam bidang pertahanan dan juga keamanan negara dengan pembagian kewenangan, yaitu: POLRI usahanya dalam menjaga keseimbangan keamanan, ketentraman dan ketertiban yang berada didalam negeri. Sedangkan TNI sebagai alat pertahanan negara yang paling utama dalam usahanya menjaga keutuhan NKRI. Hal ini sesuai dengan dasar tugas pokok dan kewenangan yang ada tersebut.

#### **4. Teori Penegakan Hukum**

Dalam Bahasa Inggris penegak hukum disebut sebagai *law enforcement*, akan tetapi berbeda dalam Bahasa Belanda penegak hukum disebut sebagai *rechtshandhaving*. Peran badan penegak hukum adalah dengan memastikan dan melindungi masyarakat. Cita-cita dan prinsip penegak hukum harus diterapkan agar terjamin serta pengawasan terhadap kemungkinan penegakan hukum. Ketika hukum digunakan untuk menyalahgunakan kekuasaannya, harus ada perlindungan ditempat untuk

memungkinkan penegakan hukum berfungsi secara bebas dan tanpa takut akan pembalasan.<sup>42</sup>

Tujuan penegakan hukum adalah untuk membuat gagasan seperti manfaat sosial, keadilan dan kepastian hukum menjadi sebuah kenyataan. Akibatnya, penegakan hukum hanyalah proses menempatkan ide-ide ke dalam tindakan. Penegakan hukum merupakan upaya untuk menjadikan konsepsi dan cita-cita hukum yang diantisipasi masyarakat menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah prosedur multi-langkah yang memerlukan berbagai faktor.

Penegakan hukum didefinisikan hanya sebagai pekerjaan lembaga penegak hukum tertentu dalam hal materi pelajaran. Aparat penegak hukum berhak menggunakan kekuatan jika diwajibkan untuk memastikan pembentukan Undang-Undang tersebut. Penegakan hukum juga dapat dilihat dari perspektif objek, khususnya dalam perspektif hukum.

Penegakan hukum dalam arti luas juga mencakup cita-cita keadilan yang terkandung dalam bunyi dari peraturan formal serta nilai-nilai keadilan yang ada di masyarakat. Penegakan hukum disini lain terbatas pada penegakan pembatasan resmi dan tertulis. Maka demikian, terjemahan dari "*law enforcement*" dapat berarti "penegakan hukum" atau "penegakan peraturan".<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Ricky Nainggolan, "Tinjauan Yuridis Keterlibatan TNI Dalam Penanggulangan Terorisme Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI", Vol 5 No 2 (Juli-Desember 2018): 5

<sup>43</sup> Sudjana, "Penegakan Hukum Terhadap Pembajakan Karya Cipta Dalam Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 22 No 1 (April 2020): 93

Sebagaimana dalam tindak pidana terorisme bahwa dilihat dari mematikan dan mengerikannya untuk memberantas hingga ke dasar, respons penegakan hukum merupakan jawaban terbaik. Masalah mendasar dengan penegakan hukum adalah hal-hal yang dapat mempengaruhinya:

- a. Faktor hukum yang dibatasi oleh Undang-Undang seperti peraturan tertulis yang sifatnya umum.
- b. Faktor penegak hukum dimana badan-badan yang membentuk dan menerapkan hukum yang ada.
- c. Faktor fasilitas yang mendukung adanya penegak hukum tersebut.
- d. Faktor masyarakat dimana hukum tersebut berlaku di lingkungan yang bersangkutan.
- e. Faktor budaya sebagai bentuk hasil cipta dan karya berdasarkan dengan karsa manusia dalam pergaulan hidupnya.

## 5. Teori Terorisme

### a. Pengertian Terorisme

Teror (pelaku) dan terorisme (aktivitas) keduanya berasal dari kata Latin "*terrere*" yang secara kasar diterjemahkan menjadi "gemetar." Istilah "teror" juga dapat memunculkan gambar-gambar teror. Beberapa orang mengatakan bahwa terorisme adalah kondisi mental, sedangkan terror adalah tindakan terkoordinasi. Mayoritas, di sisi lain percaya bahwa teror dapat terjadi tanpa terorisme, tetapi teror adalah komponen utama terorisme. Terorisme adalah puncak aksi kekerasan.<sup>44</sup>

<sup>44</sup> Saefudin Zuhri, *Deradikalisme Terorisme*, (Jakarta: Daulat Press, 2017), 32-33

Terorisme menurut Bassiouni, seorang ahli hukum internasional mengemukakan bahwasanya terorisme adalah Tindakan kekerasan yang secara internasional terlarang dimana tindakan ini dilandasi motivasi ideologi untuk menciptakan rasa terror pada seluruh atau sebagian anggota masyarakat untuk mendapatkan kekuasaan, propaganda, atau keuntungan finansial, terlepas dari apakah pelaku tersebut bertindak atas nama seseorang atau pemerintah.<sup>45</sup>

Penetapan definisi terorisme di Indonesia menjadi bahan kontroversi yang memanas, khususnya saat debat perubahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang sejak itu telah disetujui menjadi Undang-Undang. Terorisme menurut Undang-Undang didefinisikan sebagai menggunakan sistem kekerasan dan juga ancaman agar terciptanya rasa ketakutan yang begitu dalam dengan motivasi ideologis, politik, atau keamanan, menyebabkan korban masal dan/atau kerusakan atau perusakan benda, lingkungan strategis, fasilitas umum, atau fasilitas internasional.<sup>46</sup>

Terorisme adalah kejahatan terhadap peradaban yang menimbulkan bahaya besar bagi kedaulatan masing-masing negara. Karena terorisme sudah menjadi kejahatan internasional yang mengancam keamanan, perdamaian dunia, dan kesejahteraan rakyat, maka harus dihancurkan secara terencana dan jangka panjang. Terorisme

---

<sup>45</sup>Jajang Jahroni, *Memahami Terorisme: Sejarah, Konsep, dan Model*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016), 10

<sup>46</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

adalah kejahatan yang tidak hanya mengancam dan menghancurkan keamanan dan integritas sebuah negara dan negara, tetapi juga ketertiban dan perdamaian komunitas internasional. Pelanggaran terorisme tersebut sebagai kejahatan yang dilakukan secara terorganisir sehingga para pemerintah dan juga rakyat Indonesia harus lebih waspada dan melakukan kerja sama untuk menjaga keutuhan NKRI.<sup>47</sup>

Dari hal-hal di atas, dapat disimpulkan bahwanya terorisme merupakan suatu kejahatan terorganisir serta adanya kejahatan yang menggunakan kekerasan sebagai bentuk kesadaran, cara berpikir, dan senjata untuk mencapai tujuan.

Karena mobilitas serangkaian rencana aksi terorisme biasanya terjadi begitu cepat, maka upaya untuk memerangi bahaya terorisme hampir mungkin akan gagal jika ditantang oleh POLRI dan professional intelejen dengan otoritas atau kewenangan terbatas. Akibatnya, perlu untuk memperluas kewenangan penegak hukum dan pejabat keamanan untuk mencegah dan memerangi terorisme. Namun penggunaan dengan jumlah yang besar otoritas kewenangan harus dapat dikendalikan dan pemberian kewenangan yang lebih besar kepada aparat penegak hukum dan pasukan keamanan serta intelejen juga harus dibarengi dengan pengiringan teroris.

Terorisme biasanya digunakan apabila tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh untuk melaksanakan kehendaknya. Terorisme digunakan

---

<sup>47</sup> Abdul Wahid, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), 12

sebagai senjata psikologis untuk menciptakan suasana panik tidak menentu serta menciptakan tidak percayanya masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dan memaksa masyarakat atau kelompok tertentu untuk menaati kehendak pelaku teror. Terorisme tidak ditujukan langsung kepada lawan, akan tetapi perbuatan teror justru dilakukan di mana saja dan terhadap siapa saja, serta yang lebih utama maksud yang ingin disampaikan oleh pelaku teror adalah agar perbuatan teror tersebut mendapat perhatian yang khusus atau dapat dikatakan lebih sebagai *psy-war*.

Ciri-ciri terorisme menurut beberapa literatur dan referensi termasuk surat kabar dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri terorisme adalah :

- 1) Organisasi yang baik, berdisiplin tinggi, dan terlatih.
- 2) Mempunyai tujuan politik, ideologi, tetapi melakukan kejahatan kriminal untuk mencapai tujuan.
- 3) Tidak mengindahkan norma-norma yang berlaku, seperti agama, hukum dan HAM.
- 4) Memilih sasaran yang menimbulkan efek psikologis yang tinggi untuk menimbulkan rasa takut dan mendapatkan publikasi yang luas.
- 5) Menggunakan cara-cara antara lain seperti pengeboman, penculikan, penyanderaan, pembajakan dan sebagainya yang dapat menarik perhatian masyarakat atau publik.

Secara umum menurut James Lutz dan Brenda Lutz terdapat beberapa elemen dasar yang menjadi karakteristik sebuah kelompok yang

melakukan tindakan terorisme atau di anggap sebagai organisasi teroris. Menurut mereka terorisme melibatkan tujuan dan motif politik. Yang merupakan tindakan kekerasan atau tindakan yang mengancam dengan kekerasan. Terorisme di rancang untuk menghasilkan ketakutan bagi sasaran yang pada ujungnya menjadi korban kekerasan itu sendiri.

Adapun yang termasuk elemen-elemen aksi terorisme yaitu:

a) Tujuan politik

Elemen pertama dalam kegiatan terorisme adalah tujuan politik. Tujuan politik dalam terorisme ini tentu memiliki motif seperti keuangan maupun bersifat pribadi. Fakta untuk mencapai tujuan politik ini merupakan hal pertama yang membedakan tindakan teroris dari bentuk-bentuk kekerasan lainnya.

Secara sederhana tujuan politik yang menjadi elemen utama kegiatan terorisme adalah kegiatan yang di arahkan pada kebijakan, cara pandang, model kepemimpinan, atau batas-batas wilayah (seperti yang terjadi di Israel). Keinginan untuk mendapatkan hasil dari perubahan itu bisa dilakukan secepatnya atau bisa juga menjadi titik akhir dari perjuangan panjang. Dalam konteks ini beberapa kelompok teroris, memang mengarahkan diri pada perjuangan panjang untuk mencapai tujuan politik, tetapi ada juga organisasi yang langsung menunjukkan atau melakukan tindakan kekerasan sebagai hal yang sangat penting untuk menjatuhkan sebuah rezim atau mencapai tujuan yang diinginkan.



b) Kekerasan dan target sasaran

Elemen dari aksi terorisme lainnya adalah aktivitas yang melibatkan kekerasan atau ancaman kekerasan, dan dalam tahap tertentu penggunaan senjata yang memusatkan pada target sasaran untuk menyampaikan pesan tertentu. Kekerasan yang dimaksud sebagai bagian dari elemen terorisme berkaitan dengan sifat dan teknisnya. Kekerasan dalam terorisme merupakan sebuah teknik yang efektif yang menjadi andalan sebuah kelompok yang nyata-nyata terbiasa dan mampu menunjukkan kemampuan dan keinginan untuk melakukan dan menggunakan kekerasan dalam mencapai tujuan.

Bagi kelompok terorisme, tujuan utama dari kekerasan ini adalah untuk menciptakan ketakutan secara masif. Oleh karena itu biasanya korban tidak di pilih secara khusus, namun hanya target yang mudah dan memiliki efek yang mencekam. Sementara bagi banyak organisasi baik politik maupun sosial yang lain, jalan kekerasan bukan jalan yang efektif untuk meneguhkan eksistensi atau mencapai tujuan dan ketakutan massa bukan hal yang ingin di ciptakan.

b. Bentuk dan karakteristik terorisme

Terorisme memiliki beberapa karakteristik atau ciri yang mendasar, dan antara lain: kegiatan terorisme dilakukan dengan cara-cara kekerasan (contoh pengeboman, penyanderaan) untuk memaksakan kehendaknya, dan cara tersebut merupakan sebagai sarana (bukan



merupakan tujuan), sasaran serangannya adalah tempat-tempat umum atau objek vital seperti pusat-pusat perbelanjaan, bandara, stasiun. Korbannya pun tidak dipilih-pilih, dan kegiatannya sangat profesional untuk dilacak jejaknya.

Ciri-ciri terorisme yang terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah sebagai berikut:

“Suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.”<sup>48</sup>

Menurut Wilkinson Tipologi terorisme yang dikutip dari Juliet Lodge ada beberapa macam, antara lain :

- 1) Terorisme *epifenomenal* (teror dari bawah) dengan ciri-ciri tak terencana rapi, terjadi dalam konteks perjuangan yang sengit.
- 2) Terorisme *revolusioner* (teror dari bawah) yang bertujuan revolusi atau perubahan radikal atas sistem yang ada dengan ciri-ciri selalu merupakan fenomena kelompok, struktur kepemimpinan, program ideologi, konspirasi, elemen, para militer.
- 3) Terorisme *subrevolusioner* (teror dari bawah) yang bermotifkan politis, menekan pemerintah untuk mengubah kebijakan atau hukum, perang politis dengan kelompok rival, menyingkirkan pejabat tertentu

<sup>48</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Pasal 6

yang mempunyai ciri-ciri dilakukan oleh kelompok kecil, bisa juga individu, sulit diprediksi, kadang sulit dibedakan apakah psikopatologi (tekanan mental) atau kriminal.

- 4) Terorisme *represif* (teror dari atas atau terorisme negara) yang bermotifkan menindas individu atau kelompok (oposisi) yang tidak dikehendaki oleh penindas (rezim otoriter atau totaliter) dengan cara likuidasi (pembubaran) dengan ciri-ciri berkembang menjadi teror masa, ada aparat teror, polisi rahasia, tehnik penganiayaan, penyebaran rasa kecurigaan di kalangan rakyat.

Secara garis besar, tujuan dari aksi teror dapat di bagi dalam 4 kategori besar, yaitu: *irrational terrorism*, *criminal terrorism*, *political terrorism*, dan *state terrorism*.

- 1) *Irrational terrorism* adalah teror yang motif atau tujuannya bisa di katakan tak masuk akal sehat, yang bisa di kategorikan dalam kategori ini misalnya saja *salvation* (pengorbanan diri) dan *madness* (kegilaan).
- 2) *Criminal terrorism* adalah teror yang dilatarbelakangi motif atau tujuan berdasarkan kepentingan kelompok, teror oleh kelompok agama atau kepercayaan tertentu dapat dikategorikan ke dalam jenis ini. Termasuk juga kegiatan kelompok yang bermotifkan balas dendam (*revenge*).
- 3) *Political terrorism* adalah teror bermotifkan politik.

4) *State terrorism* adalah istilah *state terrorism* ini semula dipergunakan PBB ketika melihat kondisi sosial dan politik di Afrika Selatan, Israel, dan negara-negara Eropa Timur. Kekerasan negara terhadap warga negara penuh dengan intimidasi dan berbagai penganiayaan serta ancaman lainnya banyak dilakukan oleh oknum negara termasuk penegak hukum.

Ada beberapa bentuk teror yang dikenal, bentuk itu antara lain teror kriminal dan teror politik. Kalau mengenai teror kriminal biasanya hanya untuk kepentingan pribadi atau memperkaya diri sendiri. Teroris kriminal bisa menggunakan cara pemerasan dan intimidasi. Mereka menggunakan kata-kata yang dapat menimbulkan ketakutan atau teror psikis. Lain halnya dengan teror politik bahwasanya teror politik tidak memilih-milih korban. Teror politik selalu siap melakukan pembunuhan terhadap orang-orang sipil: laki-laki, perempuan, dewasa, atau anak-anak tanpa mempertimbangkan penilaian politik atau moral, teror politik adalah suatu fenomena sosial yang penting. Sedangkan teroris politik memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Merupakan intimidasi koersif.
- 2) Memakai pembunuhan dan destruksi secara sistematis sebagai sarana untuk tujuan tertentu.
- 3) Korban bukan tujuan, melainkan sarana untuk menciptakan perang urat syaraf, yakni bunuh satu orang untuk menakuti seribu orang.

- 4) Target aksi teror dipilih, bekerja secara rahasia, namun tujuannya adalah publisitas.
- 5) Pesan aksi itu cukup jelas, meski pelaku tidak selalu menyatakan diri secara personal.
- 6) Para pelaku kebanyakan dimotivasi oleh idealisme yang cukup keras, misalnya berjuang demi agama dan kemanusiaan, maka *hard core* kelompok teroris adalah fanatik yang siap mati.

Mengenai tipologi terorisme, terdapat sejumlah versi penjelasan, di antaranya tipologi yang dirumuskan oleh ‘*National Advisory committee*’ (komisi kejahatan nasional Amerika) dalam *The Report of the Task Force of the on Disorders and terrorism* (1996), yang mengemukakan ada beberapa bentuk terorisme yaitu sebagai berikut:

- 1) Terorisme politik yaitu perilaku kekerasan kriminal yang di rancang guna menumbuhkan rasa ketakutan di kalangan masyarakat demi kepentingan politik.
- 2) Terorisme non politis, yaitu mencoba menumbuhkan rasa ketakutan dengan cara kekerasan, demi kepentingan pribadi, misalnya kejahatan terorganisasi.
- 3) Quasi terorisme, yaitu digambarkan dengan dilakukan secara insidental, namun tidak memiliki muatan ideologi tertentu, lebih untuk tujuan pembayaran contohnya, dalam kasus pembajakan pesawat udara atau penyanderaan di mana para pelaku lebih kepada uang tebusan dari pada motivasi politik.

4) Terorisme politik terbatas. Di artikan sebagai teroris yang memiliki motif politik dan ideologi, namun lebih ditujukan dalam mengendalikan keadaan (negara). Contohnya pembunuhan balas terorisme negara atau pemerintahan yakni suatu negara atau pemerintahan, yang mendasarkan kekuasaannya dengan ketakutan dan penindasan dalam mengendalikan masyarakatnya.<sup>49</sup>

c. Bahaya Terorisme bagi Keamanan dan Kedaulatan Negara

Terorisme merupakan suatu persoalan bahaya yang kompleks, hal ini dapat dipahami dari upaya para ahli untuk menguraikan terorisme melalui berbagai macam definisi untuk mengidentifikasi tindakan, karakteristik maupun akar permasalahannya dan dari beragam definisi tersebut, sehingga sebenarnya tidak ada suatu definisi tersebut, sehingga sebenarnya tidak ada suatu definisi tunggal yang dapat mewakili fenomena terorisme di seluruh dunia.<sup>50</sup> Lebih lanjut lagi kompleksitas terkait terorisme ini pun muncul karena faktanya terorisme digunakan untuk mengidentifikasi berbagai fenomena dengan lingkup yang luas.

Adapun tindakan terorisme ini juga dapat diartikan sebagai cara bagi suatu kelompok yang lebih lemah untuk melawan kelompok yang lebih kuat atau suatu cara bagi kelompok tertentu untuk mencapai tujuan.

Bahaya akan terorisme ini bagaimanapun juga merupakan tanggung jawab dari negara untuk menindaklanjutinya. Bahaya terorisme

---

<sup>49</sup> Abdul Wahid, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), 38-40

<sup>50</sup> Achmadudin Rajab, Urgensi Penguatan BNPT dalam Rangka Menjaga Keamanan dan Kedaulatan Negara, *Jurnal Rechtsvinding* Vol. 5 No. 1 April 2016, 4

bagi keamanan dan kedaulatan negara ini muncul dan menjadi tanggung jawab bagi negara karena bagaimanapun rakyat berhak mendapatkan rasa aman dari segala ancaman dan juga dihindarkan dari situasi yang mengancam dan juga dihindarkan dari situasi yang mengancam kedaulatan negara sebagaimana bersumber dari rakyat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwasanya “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar”. Oleh karena itu pemerintah sebagai pihak yang diamanahkan oleh rakyat untuk mengatur dan mengurus segala sesuatunya termasuk dalam hal ini mengenai keamanan dan kedaulatan dalam kehidupan sehari-hari mempunyai tanggung jawab yang besar.

Dalam hal ini berdasarkan pembukaan UUD 1945, negara bertujuan melindungi segenap Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial perlu di lakukan tindakan tegas terhadap segala bentuk ancaman yang mengganggu rasa aman warga negara dan mengganggu kedaulatan negara termasuk ancaman tindak pidana terorisme dan aktivitas yang mendukung terjadinya aksi terorisme.

Terorisme merupakan ancaman nyata dan serius dan setiap saat dapat membahayakan keamanan bangsa dan negara. Terorisme

merupakan kejahatan kemanusiaan yang bersifat lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas, sehingga mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional, oleh karena itu memerlukan penanganan secara terpusat, terpadu, dan terkoordinasi.<sup>51</sup>

d. Upaya penanggulangan terorisme

Strategi penanggulangan terorisme yang dilakukan oleh pemerintah di implementasikan melalui upaya preventif, preventif, dan represif.

1) Upaya preventif

Mengingat keterbatasan dari upaya hukum pidana (penal ) maka perlu adanya penanggulangan kejahatan yang tidak hanya bersifat penal, akan tetapi juga dapat menggunakan sarana-sarana atau kebijakan yang sifatnya non-penal. Upaya non-penal ini merupakan suatu pencegahan kejahatan, dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga upaya ini lebih dikenal dengan upaya yang sifatnya preventif atau pencegahan. Ini seharusnya harus lebih diutamakan daripada upaya yang sifatnya represif. Ada pendapat yang mengatakan bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati.

Demikian pula WA. Bonger mengatakan: ‘‘Dilihat dari efisiensi dan efektivitas upaya pencegahan lebih baik daripada upaya yang bersifat represif. Dalam dunia kedokteran kriminal telah disepakati suatu pemikiran bahwa mencegah kejahatan adalah lebih

---

<sup>51</sup> Ibid. 6



baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi baik kembali, lebih baik disini juga berarti lebih mudah, lebih murah dan lebih mencapai tujuannya”’.

Penggunaan sarana nonpenal sebagai upaya untuk menanggulangi kejahatan dapat dilakukan misalnya dengan penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa melalui pendidikan formal, agama dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; kegiatan patroli dan usaha pengawasan lainnya dan sebagainya.

Tujuan dari usaha-usaha non penal adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Secara umum pencegahan kejahatan dapat dilakukan dengan menggabungkan beberapa metode. Metode pertama adalah cara *moralistic* (miring) yang dilaksanakan dengan penyebarluasan ajaran-ajaran agama dan moral, perundang-undangan yang baik dan sarana-sarana lain yang dapat mengekang nafsu untuk berbuat kejahatan.

Sedangkan cara kedua adalah cara abiliosinistik yang berusaha untuk memberantas sebab musababnya. Umpamanya kita ketahui bahwa faktor tekanan ekonomi (kemelaratan) merupakan salah satu faktor penyebab, maka usaha untuk mencapai kesejahteraan untuk



mengurangi kejahatan yang disebabkan oleh faktor ekonomi merupakan cara abiliosinistik.

Adapun pencegahan kejahatan melalui pendekatan kemasyarakatan, yang biasa disebut *Community Based Crime Prevention*, melibatkan segala kegiatannya untuk memperbaiki kapasitas masyarakat dalam mengurangi kejahatan dengan jalan meningkatkan kontrol sosial informal.

Langkah preventif yang diambil oleh pemerintah dalam rangka penanggulangan terhadap tindak pidana terorisme, yaitu:

- a) Peningkatan pengamanan dan pengawasan terhadap senjata api.
- b) Peningkatan pengamanan terhadap sistem transportasi.
- c) Peningkatan pengamanan sarana publik.
- d) Peningkatan pengamanan terhadap sistem komunikasi.
- e) Peningkatan pengamanan terhadap VIP.
- f) Peningkatan pengamanan terhadap fasilitas diplomatik dan kepentingan asing.
- g) Peningkatan kesiapsiagaan menghadapi serangan teroris.
- h) Peningkatan pengamanan terhadap fasilitas internasional.
- i) Pengawasan terhadap bahan peledak dan bahan-bahan kimia yang dapat dirakit menjadi bom.
- j) Pengetatan pengawasan perbatasan dan pintu-pintu keluar-masuk.
- k) Pengetatan pemberian dokumen perjalanan (paspor, visa dan sebagainya).

- l) Harmonisasi kebijakan visa dengan negara tetangga.
- m) Penerbitan pengeluaran kartu tanda penduduk dan administrasi kependudukan.
- n) Pengawasan kegiatan masyarakat yang mengarah pada aksi teror.
- o) Intensifikasi kegiatan pengamanan swakarsa.
- p) Kampanye anti-terorisme melalui:
  - 1) Peningkatan kewaspadaan masyarakat terhadap aksi teroris;
  - 2) Sosialisasi bahaya terorisme dan kerugian akibat tindakan teror;
  - 3) Penggunaan *public figures* terkenal untuk mengutuk aksi teroris;
  - 4) Pemanfaatan mantan pelaku teroris yang telah sadar dalam kampanye anti-terorisme;
  - 5) Penggunaan *wanted poster* dan dipublikasikan;
  - 6) Pemanfaatan mantan korban aksi terorisme untuk menggugah empati dan solidaritas masyarakat agar bangkit melawan terorisme.
- q) Penyelenggaraan pelatihan pers yang meliput berita tentang aksi terorisme.
- r) Pelarangan penyiaran langsung wawancara dengan teroris.

## 2) Upaya Preventif

Upaya preventif dapat dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut:

- a) Pencerahan ajaran agama oleh tokoh-tokoh karismatik dan kredibilitas tinggi di bidang keagamaan untuk mengalami ekstrimisme dan radikalisasi pemahaman ajaran agama oleh kelompok fundamentalis garis keras.
- b) Penyesuaian kebijakan politik dan pemerintahan sebagai berikut:
  - 1) Merespon tuntutan politik teroris dengan kebijakan politik yang dapat mengakomodir aspirasi kelompok radikal.
  - 2) Pelibatan kelompok-kelompok radikal yang potensial mengarah kepada tindakan teror dalam penyelesaian konflik secara damai melalui dialog, negosiasi, dan sebagainya.
  - 3) Penawaran konsesi politik bagi kelompok-kelompok yang bergerak di bawah tanah menjadi gerakan formal secara konstitusional.
  - 4) Pelibatan partai politik dan organisasi kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat yang mempunyai kesamaan atau kemiripan visi dan ideologi dalam dialog dengan kelompok-kelompok radikal.
  - 5) Penetapan secara tegas organisasi teroris dan organisasi terkait sebagai organisasi terlarang dan membubarkannya.
  - 6) Program bidang sosial-ekonomi, antara lain:

- (1) Pengentasan kemiskinan.
  - (2) Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.
  - (3) Penciptaan lapangan kerja.
  - (4) Pengembangan ketenagakerjaan. Pengendalian kurikulum pendidikan terutama di bidang keagamaan untuk mencegah disusupkannya ideologi-ideologi ekstrim radikal dalam proses pendidikan.
- 7) Pemberlakuan hukuman mati terhadap pelaku terorisme di Indonesia.

### 3) Upaya Represif

Upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan suatu usaha untuk pengamanan masyarakat (*social defence*) agar masyarakat dapat terhindar dari kejahatan atau setidaknya mengendalikannya agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Terhadap masalah kemanusiaan dan masalah kemasyarakatan ini telah banyak usaha-usaha yang dilakukan untuk menanggulangnya. Salah satu usaha penanggulangan kejahatan yang dilakukan adalah dengan menggunakan sarana penal yaitu menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Akan tetapi ini tidak berarti bahwa penggunaan pidana sebagai salah satu cara untuk menanggulangi kejahatan.

Langkah represif yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melakukan penanggulangan terhadap tindak pidana terorisme adalah sebagai berikut:

- a) Pembentukan Badan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme, serta pembentukan satuan khusus sebagai langkah pemberantasan tindak pidana terorisme.
- b) Penyerbuan terhadap tempat persembunyian pelaku terorisme.
- c) Penjatuhan sanksi pidana yang tegas terhadap pelaku tindak pidana terorisme yang telah terbukti bersalah berdasarkan bukti-bukti yang ada. Menyadari pentingnya peran personil dalam mengimbangi kemajuan teknologi dan modus operandi berbagai jenis kejahatan termasuk terorisme, POLRI berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dengan cara memperbaiki kualitas pendidikan di lingkungan POLRI, termasuk pendidikan reserse dan intelijen di mana fungsi penyelidikan dan analisis diajarkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode adalah cara untuk mengetahui suatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Tujuannya agar memperkirakan, mengontrol, dan menjelaskan gejala-gejala yang teramati guna mendapatkan kebenaran yang diinginkan.

Metodologi penelitian adalah proses pengumpulan bahan penelitian hukum dan membandingkannya dengan ukuran standar yang telah ditetapkan. Kemampuan untuk memperoleh bahan hukum yang diharapkan dan diperlukan yang mempunyai keterkaitan akan masalah yang akan diteliti, maka peneliti melakukan suatu bentuk teknik pengumpulan bahan hukum, sebagai berikut:

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif (*normatif legal research*) dengan fokus kajian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki bahwasanya penelitian hukum normatif adalah suatu proses mengidentifikasi aturan hukum, prinsip hukum dan doktrin hukum untuk mengatasi kesulitan hukum yang telah muncul.

Penelitian ini berjudul Kewenangan Tentara Nasional Indonesia dalam Pemberantasan terorisme Perspektif Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Penelitian normatif

dilakukan dengan memaparkan secara lengkap, rinci, jenis dan sistematis serta menganalisis hukum dan peraturan yang relevan atau menerapkannya pada masalah hukum tertentu. Hukum dikonseptualisasikan sebagai apa yang tertulis dalam perundang-undangan (*law in books*) dalam penelitian seperti ini. Kewenangan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pemberantasan terorisme sebagai kejahatan dalam lingkup nasional maupun transnasional (global) dan dalam sinkronisasi hukum adalah sebagai subjek penelitian hukum yang sedang dilakukan oleh peneliti.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis pendekatan penelitian perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Berikut pengertian dari jenis pendekatan yang diambil peneliti, yaitu:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) melibatkan dan mempelajari semua hukum dan Undang-Undang yang berkaitan dengan masalah hukum yang dihadapi. Undang-Undang tentang Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia dan Peraturan Presiden tentang Susunan Organisasi yang digunakan dalam penelitian ini.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini beranjak dari menemukan ide-ide yang melahirkan pemahaman hukum, konsepsi hukum dan prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan topik yang ada dalam pandangan dan doktrin ilmu hukum. Memahami sudut

pandang dan teori ini dapat membantu peneliti membangun kasus hukum untuk memperbaiki masalah yang dihadapi. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep negara hukum dan konsep mengenai pertahanan keamanan negara oleh TNI dalam pemberantasan Terorisme.

## **B. Jenis Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum digolongkan menjadi dua macam, yaitu:

### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah hal hukum primer atau otoritas yang berarti adalah memiliki otoritas.<sup>52</sup> Perundang-undangan, catatan resmi atau risalah yang digunakan dalam pembentukan Undang-Undang dan putusan hakim adalah contoh dari bahan hukum primer. Bahan-bahan hukum primer tersebut, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- c. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.
- d. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- e. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
- f. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

---

<sup>52</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005),181



- Penganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.
- g. Peraturan Presiden Nomor 66 tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia.
  - h. Peraturan Presiden Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
  - i. Ketetapan MPR Nomor II tahun 1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969.
  - j. Ketetapan MPR Nomor IV tahun 1978 tentang Garis Besar Haluan Negara.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah memberikan penjelasan mengenai bahan hukum sekunder. Terdiri dari buku-buku hukum (*treatises*) yang berisi prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik serta banyak terkandung konsep-konsep hukum. Selain buku-buku hukum (*treatises*), skripsi, tesis, buku teks, disertasi hukum, jurnal-jurnal hukum, majalah hukum yang relevan dengan masalah penelitian digunakan sebagai bahan hukum sekunder dalam penelitian ini<sup>53</sup>

### C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian yang dilakukan ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan sitem penelitian hukum (*legal research*)

---

<sup>53</sup>Ibid,183

yaitu suatu pengumpulan bahan hukum yang sesuai dengan pendekatan dalam penelitian ini. Menemukan dan mengumpulkan bahan hukum primer melakukan penelusuran kepustakaan bahan hukum sekunder yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai salah satu cara untuk memperoleh bahan hukum. Bahan hukum tersebut kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai data penunjang di dalam penelitian ini.

#### **D. Analisa Bahan Hukum**

Teknik analisis bahan hukum penelitian ini dilaksanakan dengan cara inventarisasi dan kelompokkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang setelahnya dianalisis dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk dapat mengidentifikasi fakta-fakta hukum dan menghilangkan suatu hal yang tidak relevan. Memecahkan masalah hukum yang diidentifikasi menggunakan rekonstruksi hukum berdasarkan pada pendekatan yang telah ditentukan serta menjawab masalah hukum yang diusulkan dan dapat menarik kesimpulan berdasarkan dalam hasil rekonstruksi.

#### **E. Keabsahan Bahan Hukum**

Keabsahan data sangat penting agar penelitian yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan, dalam hal ini peneliti menggunakan triangulasi, triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan dalam berbagai sumber. Teknik ini mengarahkan peneliti agar didalam mengumpulkan data menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai sumber perolehan data. Karena penelitian

ini adalah penelitian kepustakaan untuk itu peneliti memperoleh sumber bahan hukum dari dokumen tertulis yang kemudian akan memberikan pandangan yang berbeda mengenai fenomena yang diteliti.<sup>54</sup>

#### **F. Tahap-Tahapan Penelitian**

Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang berorientasi pada proses deskriptif naratif. Penelitian yang dilakukan oleh penulis bersifat kepustakaan, sehingga data-data yang diteliti lebih banyak pada buku, kajian penelitian terdahulu dan jurnal yang bersifat deskriptif naratif pula. Sehingga hanya ada tiga tahapan dalam penelitian ini, yaitu: tahapan mereduksi data, tahapan penyajian bahan hukum dan tahapan penarikan kesimpulan.

---

<sup>54</sup> Ibid, 186

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DAN ANALISIS BAHAN HUKUM**

#### **A. Penyajian dan Analisis Bahan Hukum**

##### **1. Kewenangan TNI dalam Pemberantasan Terorisme Perspektif Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia**

Sebagai kapasitas dalam upaya keamanan negara, negara harus memiliki fleksibilitas dalam merumuskan aturan, menentukan strategi, dan mempekerjakan kekuatan dalam kontra terorisme. Kebijakan atau keputusan yang sah dapat menggunakan cara yang koersif dan non-koersif. Ini juga merupakan suatu pesan bahwasanya keamanan negara terutama dalam menghadapi terorisme tidak dapat dikalaim sebagai monopoli kekuasaan institusional. Ancaman terorisme menimbulkan ancaman keamanan, dan langkah-langkah untuk memerangi ancaman itu harus ditangani dalam kebijakan terbuka dan opsi keputusan. Ini karena karakter dari ancaman terorisme fakta bahwa itu multi-dimensi dan multi-sektoral.

Jika negara menganggap bahwa terorisme sebagai ancaman bagi negara dan ketertiban umum, maka tindakan militer dapat digunakan melalui dasar kebijakan dan keputusan Presiden yang dibuat melalui beberapa tahapan.<sup>55</sup> Dalam hal ini kekuatan militer dapat dan bahkan harus dimasukkan ke dalam langkah-langkah kontra terorisme, kemampuan,

---

<sup>55</sup> Eka Martiana Wulansari, "Urgensi Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Penanggulangan Aksi Terorisme", di *Prosiding Seminar Ilmiah Nasional Membangun Paradigma Kehidupan Melalui Multidisiplin Ilmu*, (Pascasarjana Universitas Pamulang, 2017): 225

legal, maupun politis. Secara teknis, kemampuan militer meliputi peringatan dini, pencegahan dini, tindakan keras, dan keamanan, serta rehabilitasi posisi suatu wilayah atau masyarakat sebagai akibat dari serangan teroris. Dari sudut pandang hukum domestik serta hukum internasional, militer dapat digunakan untuk menghadapi terorisme.<sup>56</sup>

Secara umum negara melibatkan militer dalam penanggulangan terorisme dalam dua kerangka yaitu, militerisasi penuh penanggulangan terorisme dan perbantuan terhadap otoritas penegak hukum atau yang lebih dikenal dengan *military aid to the civil authority* (MACA). Keterlibatan militer dalam penanggulangan terorisme didasarkan pada alasan operasional; daya hancur (*firepower*) dan mobilitas taktikal yang dimiliki oleh militer sangat dibutuhkan dalam penanggulangan terorisme terutama yang melibatkan penguasaan wilayah dan penggunaan kekuatan militer secara terorganisir. Kualifikasi lain seperti penjinakan bahan peledak, penyelamatan sandera dan pengumpulan intelijen juga sangat krusial.

Sementara itu dalam hal politik, penggunaan kekuatan militer dalam memberantas terorsime adalah kebijakan dan keputusan presiden berdasarkan evaluasi tingkat ancaman. Bahkan di negara dengan proses dan tradisi demokrasi yang mapan, pengerahan kekuatan militer untuk memerangi aksi terorisme tidak jarang terjadi dalam hubungan internasional.

---

<sup>56</sup> Ibid: 242

Perdebatan dan resistensi sejumlah pihak terhadap wacana keterlibatan TNI dalam penanggulangan terorisme harus dipahami dalam konteks demokratisasi dan reformasi sektor keamanan yang masih berlangsung di Indonesia. Sebagai bagian dari agenda reformasi politik yang dimulai sejak akhir 1990an, reformasi sektor keamanan pada dasarnya berusaha melakukan transformasi struktur, legislasi dan budaya dari institusi-institusi keamanan termasuk militer dan kepolisian. Secara garis besar, reformasi sektor keamanan berupaya membangun institusi keamanan yang tangguh, modern dan profesional sehingga mampu menjawab tantangan dan ancaman keamanan kontemporer dalam kerangka tata pemerintahan yang demokratis. Terdapat kekhawatiran bahwa keterlibatan aktif TNI dalam penanggulangan terorisme dapat mengganggu upaya pewujudan agenda-agenda reformasi sektor keamanan, terutama mengalihkan fokus dari pembangunan kekuatan TNI sebagai kekuatan pertahanan yang tangguh dan profesional untuk menghadapi ancaman militer konvensional.<sup>57</sup>

Dalam perkembangannya reformasi sektor keamanan tergiring pada dikotomi pertahanan keamanan dimana masalah pertahanan (terhadap ancaman militer, terutama dari luar negeri) menjadi wilayah kerja militer sedangkan keamanan (dalam negeri) menjadi wilayah kepolisian. Upaya penanggulangan terorisme yang mulai gencar pasca rangkaian serangan bom pada awal tahun 2000an, dimana TNI masih membiasakan dirinya di

---

<sup>57</sup> Muhammad Arif, *Peran dan Keterlibatan TNI dalam Penanggulangan Terorisme*, (Jakarta Selatan: Indonesia Civil Society Against Violent Extremism, 2018), 4

struktur pemerintahan yang demokratis pasca reformasi, tidak memberikan banyak ruang bagi keterlibatan TNI. Upaya penanggulangan terorisme di Indonesia yang dengan demikian, harus memanfaatkan secara efektif sebisa dan seefektif mungkin menggunakan infrastruktur kelembagaan yang sudah ada seperti POLRI, BNPTI dan TNI tanpa harus membentuk lembaga baru. Dalam hal ini, yang dibutuhkan adalah pengaturan kelembagaan untuk memperjelas peran TNI dalam penanggulangan terorisme serta perlunya mengatur mekanisme koordinasi dan keterlibatan lembaga-lembaga ini.

Secara definisi, separatisme berarti deklarasi perlawanan terhadap kedaulatan negara dan segala bentuk aturan hukum yang berlaku. Selain atas dasar motif politiknya, separatisme yang melibatkan perlawanan bersenjata secara terorganisir dan penguasaan wilayah membutuhkan spesialisasi yang dimiliki oleh militer yang terlatih menghadapi bentuk "perang" konvensional, baik simetris maupun asimetris. Oleh karena itu, penting untuk merumuskan prosedur untuk melibatkan TNI dalam penanggulangan terorisme sebagai bagian dari insurgensi.<sup>58</sup>

Undang-Undang tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memberikan TNI wewenang untuk mencegah dan memberantas tindakan teroris dengan alasan bahwasanya kewenangan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang TNI, yang mengatur tentang pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab pejabat TNI untuk membela warga negara dan ancaman

---

<sup>58</sup> Ibid. 5

serangan teroris terhadap negara.<sup>59</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004, OMSP merupakan bentuk kerangka legislatif yang memungkinkan jika TNI untuk berpartisipasi dalam aksi kontra-terorisme. Yang dilakukan oleh prajurit TNI adalah fokus pada pencegahan ketimbang menangani pasca ledakan bom ataupun mencari siapa pelakunya. Memberikan bantuan yang efektif kepada kepolisian dengan koridor fungsi dan tugas. Tugas utama TNI mengacu pada Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI adalah melindungi keamanan negara, sebagaimana tertera dalam Pasal 7 Ayat (1). Sebagaimana tercantum pada Pasal 7 Ayat (2) menegaskan bahwa tugas utamanya adalah melakukan operasi militer untuk perang dan non-perang juga mempertahankan NKRI sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh warga negara Indonesia dari ancaman dan campur tangan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Operasi militer selain perang (OMSP) TNI membantu aparat sipil negara dengan bertindak sebagai organisasi bantuan kemanusiaan dan membantu POLRI dalam melaksanakan tugas pengamanan dan ketertiban umum bagi masyarakat dan membantu pasukan sipil yang pengerahannya disertai dengan aksi tempur akvifitas dan non-tempur Di mana ia melihat situasi, dan pentingnya peran TNI. Undang-Undang ini memberdayakan TNI dalam aksi terorisme dilakukan sesuai dengan keputusan Presiden dan kebijakan politik saat ini yang sesuai dengan tugas dan fungsi TNI dan aksi

---

<sup>59</sup> Elia Aninda Syukria, "Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Oleh Komando Operasi Khusus Gabungan Tentara Nasional Indonesia (KOOPSUSGAB TNI)" *Jurist-Diction*, Vol. 3 No. 3, 70



terorisme dilakukan sebagai bagian dari operasi militer selain perang. OMSP ini bertujuan untuk memerangi para separatis dan pemberontakan bersenjata, mengamankan daerah perbatasan bahkan terorisme. Demikian dapat menunjukkan bahwasanya TNI tidak ada alasan untuk tidak andil dalam perang melawan terorisme yang juga mengikis kehormatan bangsa internasional akan tetapi juga kehormatan bangsa dimata rakyat yang sudah menghancurkan tubuh kemanusiaan.<sup>60</sup>

Dalam Peraturan Presiden Nomor 66 tahun 2019 tentang Susunan Organisasi TNI dalam Pasal 1 Angka 11 mendefinisikan bahwasanya:<sup>61</sup>

“Operasi Militer Selain Perang yang selanjutnya disingkat OMSP adalah pengerahan kekuatan TNI untuk melaksanakan operasi militer yang bukan dalam rangka perang dengan negara lain, tetapi untuk melaksanakan tugas nontempur, seperti tugas kemanusiaan, menanggulangi akibat bencana dan untuk kepentingan nasional lainnya, serta melaksanakan tugas tempur seperti mengatasi pemberontakan bersenjata, gerakan separatis, tugas mengatasi kejahatan lintas negara dan tugas perdamaian”.

Menurut penjelasan dalam pasal tersebut, OMSP TNI adalah bentuk kegiatan yang dilaksanakan secara nonmiliter agar dapat mencegah perang, menyelesaikan suatu konflik negara yang ada didalam maupun diluar negeri serta dapat membantu para aparat sipil negara lainnya dalam menjaga keamanan dan operasi yang membantu aparat negara pada umumnya dalam memperkuat NKRI.

BAB III, Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, menjelaskan tentang kedudukan TNI, yaitu:

<sup>60</sup> Hizkia Israel Lolombulan, “Kajian Yuridis Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Terhadap Kedudukan Fungsi dan Tugas TNI dalam Pemberantasan Terorisme di Indonesia”, *Lex et Societatis*: Vol III No 1 (Januari-Maret 2015): 92

<sup>61</sup> Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi TNI Pasal 1

### Pasal 3

- (1) Tentara Nasional Indonesia berkedudukan dibawah Presiden.
- (2) Dalam kebijakan dan strategi peretahanan serta dukungan administrasi, Tentara Nasional Indonesia dibawah koordinasi Departemen Pertahanan

Kedudukan TNI dalam melaksanakan kegiatan dan kewajiban sebagai sarana bela negara ditunjukkan dalam Pasal 3 Ayat (1) tersebut. Tentu saja, pengarahan dan juga penggunaan kekuatan militer oleh TNI harus dipandu oleh kebijakan dan keputusan Presiden. Sebagai pemimpin cabang eksekutif, Presiden juga memiliki kewenangan langsung atas kekuasaan tertinggi atas ketiga Angkatan TNI di negara ini sehingga Presiden dapat disebut sebagai Panglima Tertinggi.

Sedangkan ketentuan dalam Pasal 3 Ayat (2) menunjukkan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan perencanaan strategis, antara lain aspek pengelolaan pertahanan negara, kebijakan penganggaran, pengadaan, rekrutmen, pengelolaan sumber daya nasional dan pembangunan teknologi industri pertahanan yang dibutuhkan TNI dan komponen pertahanan lainnya berada dibawah koordinasi Kementerian Pertahanan. Pembinaan bagi TNI berhubungan dengan adanya suatu pendidikan latihan, persiapan kekuatan, dan doktrin militer terdapat pada Panglima TNI atas bantuan dari Kepala Staf Angkatan.<sup>62</sup>

### Pasal 4

---

<sup>62</sup> Andrizal, "Analisis Yuridis Tentang Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004", *Jurnal Ilmu Hukum* (2014): 112

- (1) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas TNI angkatan darat, TNI angkatan laut, dan TNI angkatan udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan dibawah pimpinan Panglima.
- (2) Tiap-tiap angkatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat

Dengan adanya hal tersebut menegaskan bahwasanya TNI bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan serta kedaulatan NKRI dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari berbagai ancaman yang ada berdasarkan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Undang-Undang TNI juga mengatur peran TNI dalam menangani aksi terorisme yang khususnya dalam Pasal 7 Ayat (2) yang berkaitan dengan tanggung jawab utama TNI dalam melaksanakan OMSP dan dalam Pasal 6 yang berkaitan dengan peran TNI dalam bela negara. Salah satu tanggung jawab OMSP adalah memerangi terorisme yang harus didasarkan atas kebijakan dan keputusan Presiden. Akibatnya, misi-kontra terorisme TNI kini memiliki dasar hukum yang kuat.

Satuan tugas TNI yang didedikasikan untuk memerangi terorisme telah disebut sebagai Komando Operasi Khusus Gabungan (KOOPSUSGAB) TNI yang dimana hal ini berdasarkan dengan adanya Perpres baru Nomor 66 tahun 2019 tentang Struktur Organisasi Tentara Nasional Indonesia yang telah menggantikan dan mencabut Peraturan Presiden Nomor 42 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2010 tentang Organisasi TNI.

Dalam Pasal 36 Perpres Susunan Organisasi TNI mengatur bahwasanya kedudukan lembaga KOOPSUSGAB termasuk bagian dari komando pasukan khusus, yaitu berbunyi:<sup>63</sup>

- a. Komando Operasi Khusus TNI bertugas menyelenggarakan operasi khusus dan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan operasi khusus yang membutuhkan kecepatan dan keberhasilan tinggi guna menyelamatkan kepentingan nasional didalam maupun diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.
- b. Komando Operasi Khusus TNI dipimpin oleh Komando Operasi Khusus TNI yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Panglima, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kepala Staf Umum TNI.
- c. Komandan Komando Operasi Khusus TNI dibantu Wakil Komando Operasi Khusus TNI.

KOOPSUSGAB dipimpin oleh Panglima Komando Operasi yang melapor langsung kepada Panglima TNI dan dibantu oleh Wakil Panglima Komando Operasi Khusus TNI dalam melaksanakan tugas dan juga fungsinya, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal tersebut.

Ada dua jenis operasi didalam hal ini: operasi yang menempatkan TNI dibawah kendali operasi POLRI (BKO) dan operasi yang menempatkan TNI dibawah kendali operasi penegakan hukum (*law*

---

<sup>63</sup> Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia Pasal 36

*enforcement approach*). Situasi BKO hanya digunakan ketika POLRI perlu diperkuat atau ketika kemampuan tertentu diperlukan.<sup>64</sup>

TNI mengambil alih operasi dalam operasi penegakan hukum kedua, yaitu penindakan karena bentuk dan tingkat keparahannya dalam ancaman terorisme yang sedang dalam operasi ditentukan sebagai ancaman yang lebih besar dari pada ancaman terhadap bentuk keamanan itu sendiri (KAMTIBMAS). TNI dimanfaatkan dengan baik untuk memerangi terorisme selama itu dilakukan melalui kebijakan dan keputusan Presiden. Operasi militer bukanlah operasi KAMTIBMAS atau penegakan hukum atau operasi penindakan akan tetapi jenisnya adalah operasi militer.<sup>65</sup>

Keadaan bahayanya yang dapat membahayakan kedaulatan negara, integritas teritorial dan keamanan nasional serta tindakan terorisme yang dilakukan oleh negara asing (*state sponsored terrorism*) atau penggunaan senjata nuklir, kimia atau bahkan biologi.<sup>66</sup> Jika hal yang demikian bisa terjadi di Indonesia, keterlibatan TNI dapat dilakukan karena adanya Undang-Undang TNI atas dasar persetujuan dari kebijakan dan keputusan Presiden. Kebijakan dan keputusan Presiden ini signifikan karena akan menyikapi latar belakang adanya ancaman tinggi tersebut.

---

<sup>64</sup> Eka Martiana Wulansari, "Urgensi Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Penanggulangan Aksi Terorisme" di *Prosiding Seminar Ilmiah Nasional "Membangun Paradigma Kehidupan Melalui Multidisiplin Ilmu"*, (Pascasarjana Universitas Pamulang, 2017): 242-244

<sup>65</sup> Ibid: 246

<sup>66</sup> Syarifudin Tippe, *Ilmu Pertahanan Sejarah, Konsep, Teori, dan Implementasi*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2020), 9

Tingkat eskalasi yang tinggi ini juga harus sesuai dengan kebutuhan badan atau instansi keamanan, seperti jika membutuhkan bantuan dari TNI dalam menangani aksi terorisme dan jika aksi terorisme tersebut telah tergolong sebagai ancaman yang sangat berbahaya bagi masyarakat. Selanjutnya, keikutsertaan TNI dalam aksi teroritis ini adalah waktu dan lokasi yang terkendala. Misalnya, dalam melakukan penangkapan terhadap para ahli terror yang lokasinya berada di tengah hutan maka TNI sangat efektif dalam mengatasi bahkan melakukan penangkapan terhadap ahli terror yang lokasinya berada ditengah hutan. Selain itu, kebijakan dan penilaian Presiden sangat penting karena mempengaruhi konsep demokrasi supremasi sipil.<sup>67</sup>

Keterlibatan TNI dalam penanganan kegiatan teroris didefinisikan oleh Undang-Undang TNI, yang menguraikan tentang prinsip inti dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP). OMSP tersebut harus didasarkan pada kebijakan dan keputusan Presiden; harus didasarkan atas permintaan POLRI; partisipasi dilakukan karena masuk ke dalam konteks ancaman terorisme yang sudah menimbulkan ancaman terhadap kedaulatan negara atau tidak dapat ditangani oleh POLRI; keterlibatan proporsional dan terbatas dalam waktu (sementara); akuntabilitas dalam menggunakan mekanisme yang patuh pada konsep peradilan umum. Bahkan jika mekanisme keterlibatan yang diatur dalam Undang-Undang TNI masih dianggap tidak mencukupi, maka jalan keluarnya adalah dengan

---

<sup>67</sup> Diandra Megaputri Mengko, "Pelibatan TNI dalam Kontra Terorisme di Indonesia (Military Involvement in Counter-Terrorism in Indonesia)", *Jurnal Penelitian Politik*, Vol 14 No 2 (2017): 202, <https://ejournal.politik.lipi.go.id>

menetapkan Undang-Undang tentang tugas pendampingan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang TNI dan Undang-Undang POLRI daripada merevisi Undang-Undang terorisme atau menggunakan paradigma model perang (*war model*).<sup>68</sup>

Terdapat korelasi antara tugas yang dilakukan oleh kedua lembaga dalam Undang-Undang yang lebih tepat yang mengendalikan tugas dan juga kegiatan mereka.

Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, yang berbunyi:

“Hubungan dan kerjasama TNI dengan lembaga, badan serta instansi didalam negeri didasarkan atas kepentingan pelaksanaan tugas TNI dalam kerangka pertahanan negara.”

Pasal 42 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang POLRI juga membahas aturan yang mengatur hubungan dengan istitusi lainnya, yang berbunyi:<sup>69</sup>

“Hubungan dan kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan badan, lembaga, serta instansi di dalam dan diluar negeri didasarkan atas sendi-sendi hubungan fungsional, saling menghormati, saling membantu, mengutamakan kepentingan umum, serta mempertahankan hierarki.”

Dalam hal perbantuan kepada POLRI, TNI telah benar-benar secara empiris melakukan berbagai tugas pendukung kepada POLRI berdasarkan dengan adanya suatu pro tap (prosedur tetap). Masalahnya adalah karena protap bukan bagian dari sistem peradilan, posisi hukumnya ditetapkan dan karena itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

<sup>68</sup> Ibid, 203-204

<sup>69</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 42 Ayat (1)



Karena ketidakmampuan tugas per struktur bantuan, sesekali ada antagonisme (persaingan) dan kurangnya kerja sama dalam praktiknya. Namun secara permanen mengendalikan keterlibatan TNI melalui modifikasi Undang-Undang terorisme khususnya melalui penindistribusian target atau pembagian lokasi hanya akan menyulitkan kedua pelaku keamanan ini untuk bekerja sama. Pada dasarnya yang dibutuhkan adalah Undang-Undang perbantuan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang TNI, namun Rancangan Undang-Undang pembantu hingga saat ini belum dibahas oleh DPR meskipun sudah menjadi amanat dalam Undang-Undang TNI dan Undang-Undang POLRI itu sendiri.<sup>70</sup>

Suatu kejadian dalam kasus terorisme yang terjadi di dalam daerah Poso Sulawesi tengah pada tahun 2016 merupakan contoh dari adanya tugas membantu keterlibatan TNI kepada POLRI, kelanjutan dari Operasi Camar Maleo, merupakan salah satu operasi yang diselenggarakan cukup panjang oleh POLRI. Operasi ini bertujuan untuk penegakan hukum guna pemeliharaan Kamtibmas terhadap ancaman terror utamanya yang dilakukan oleh Santoso sebagai salah satu pucuk pimpinan jaringan kelompok MIT. TNI terlibat dalam operasi kontra terorisme atas permintaan POLRI karena dianggap tidak mampu menangani masalah ini. Peran TNI dalam koridor terbatas pada kekuatan pendukung dengan POLRI tetap bertanggung jawab atas kekuatan utama.

---

<sup>70</sup> Diandra Megaputri Mengko, "Pelibatan TNI dalam Kontra Terorisme di Indonesia (Military Involvement in Counter-Terrorism in Indonesia)", *Jurnal Penelitian Politik*, Vol 14 No 2 (2017): 205, <https://ejournal.politik.lipi.go.id>



Keterlibatan TNI didasarkan pada operasi yang menempatkan TNI dibawah Komando Operasi POLRI (BKO) dan operasi penegakan hukum dimana tingkat ancamannya tinggi dan keselamatan juga ketertiban masyarakatnya menjadi terancam. Pasukan TNI hanya digunakan dalam keadaan ekstrim atas dengan perintah dari Panglima, Kepala dan dengan wewenang Presiden untuk melibatkan TNI, karena kasus ini melibatkan bahaya bersenjata terhadap kedaulatan dan keamanan negara. Operasi Tinombala adalah operasi gabungan antara TNI dan juga POLRI yang dengannya juga melibatkan beberapa satuan BRIMOB, KOSTRAD, Marinir, Raider dan KOPASSUS. Operasi Tinombala bukan hanya sekedar operasi penumpasan teroris semata. Akan tetapi lebih dari itu, operasi Tinombala mengajarkan dan melatih keuletan, kekuatan dan sifat pantang menyerah yang harus dimiliki oleh setiap prajurit.<sup>71</sup>

Dalam menangani masalah terorisme, pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Indonesia (BNPTI) melakukan deradikalisasi atau harmonisasi dengan melibatkan berbagai macam pihak termasuk Kementerian dan lembaga POLRI dan organisasi masyarakat sipil seperti organisasi masyarakat dan organisasi non-pemerintah.<sup>72</sup> Deradikalisasi selalu berkaitan dengan radikalisasi. Radikalisasi sebagai proses yang melibatkan individu atau kelompok dimana mereka di bekali keyakinan untuk mendukung aksi terorisme yang dapat diwujudkan dalam

---

<sup>71</sup> Dien ALbanna, *Operasi Tinombala Perburuan Gembong Teroris Santoso*, (Jember: Jember Kata media, 2017), 119

<sup>72</sup> Agus Surya Bakti, *Darurat Terorisme Kebijakan Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi*, (Jakarta: Daulat Press, 2014), 74

perilaku dan sikap seseorang. Semetara deradikalisasi sebagai proses pemutusan sistem kepercayaan ekstrimis, termasuk memutus mata rantai kekerasan sebagai metode untuk mempengaruhi perubahan sosial.<sup>73</sup> BNPTI adalah lembaga pemerintah non-kementrian di Indonesia yang bertugas dalam menjalankan kegiatan kontra-terorisme pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan memandu BNPTI yang dipimpin oleh Kepala yang bertanggung jawab atas Presiden.<sup>74</sup>

Kerjasama antara TNI dan POLRI dalam deradikalisasi disisi lain merupakan persyaratan yang tidak dapat dihindari untuk keberhasilan program dalam hal peringatan dini, deteksi dini, pencegahan dan penyebaran terorisme di Indonesia. TNI memiliki kemampuan intelijen serta rantai komando (*chain of command*) hingga BABINSA (Bintara Pembina Desa), sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004. Demikian pula POLRI telah bertugas menegakkan Undang-Undang anti teroris dan melakukan langkah-langkah premetif, preventif, dan represif dalam menanggapi ancaman terorisme. TNI dan POLRI tidak mampu menjalankan tanggung jawab kelembagaannya semata. Maraknya terorisme di Indonesia diprediksi akan diminimalisir berkat koordinasi antara TNI dan POLRI dalam deradikalisasi. Sinergi adalah kemampuan yang dilakukan tidak secara

---

<sup>73</sup> Wildan Hefni, "Memotong Ekstrimisme Dari Hulu: Deradikalisasi Pemahaman Agama Di Sekolah Menengah Atas Kota Metro", *Jurnal Penamas* Vol 3 No 1 (Desember 2019): 12

<sup>74</sup> Yeni Handayani, "Peranan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam Penanggulangan Terorisme", *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional* (Juni 2016): 2

persial dan independent akan tetapi dilakukan dengan sitem tim agar mencapai suatu tujuan yang sama dan hasil yang lebih baik, efektif, dan efisien. .<sup>75</sup>

Bentuk kerja sama penggunaan TNI-POLRI oleh pemerintah dalam penanggulangan terorisme diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2010. BNPTI sebagai landasan hukum ini berfungsi sebagai payung sinergis bagi TNI-POLRI yang selain melaksanakan penanggulangan terorisme yang komprehensif dan terintegrasi, juga melakukan program deradikalisasi dalam menanggapi meningkatnya ancaman terorisme yang ada.<sup>76</sup> Sinergitas antara TNI-POLRI dalam deradikalisasi pembangunan teroris untuk meningkatkan adanya kestabilan keamanan yang berdasarkan dengan ideologi bangsa dan ketahanan nasional tersebut menjadi lebih kuat lagi. Terorisme masih menjadi suatu bentuk ancaman bagi Indonesia dengan potensi mengacaukan stabilitas keamanan nasional. Itu tidak mengesampingkan prospek serangan teror lainnya. Akibatnya, sangat mungkin kegiatan teroris akan terus terjadi di masa depan. Rendahnya kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, antara lain merupakan fondasi dari permasalahan yang dianggap sebagai media perluasan jaringan terorisme di Indonesia. Akibatnya, sangat mudah untuk menjadi didogma dan direkrut menjadi anggota jaringan.<sup>77</sup>

---

<sup>75</sup> Dedi Prasetyo, "Sinergi TNI-POLRI dalam Deradikalisasi Terorisme di Indonesia", *Jurnal Keamanan Nasional* Vol II No 1 (2016): 39

<sup>76</sup> Ibid: 46

<sup>77</sup> Ibid: 50-51

## **2. Tugas dan Fungsi TNI dalam Pemberantasan Terorisme Perspektif Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia**

Dalam Undang-Undang 1945 Pasal 30 Ayat (2) upaya pertahanan dan keamanan negara dilakukan oleh TNI-POLRI sebagai suatu kekuatan umum dan rakyat sebagai kekuatan pendukungnya. Melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI-POLRI. TNI disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI yang menunjukkan bahwa TNI membantu POLRI dalam melaksanakan tugas pengamanan dan ketertiban umum.

Adapun tugas utama dari TNI dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI dalam Pasal 7 Ayat (1), (2) dan (3), yang berbunyi<sup>78</sup>

- (1) Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
- (2) Tugas pokok sebagaimana pada Ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. Operasi militer untuk perang;
  - b. Operasi militer selain perang;

---

<sup>78</sup> Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 7

- 1) Mengatasi gerakan separatis bersenjata;
- 2) Mengatasi pemberontakan bersenjata;
- 3) Mengatasi aksi terorisme;
- 4) Mengamankan wilayah perbatasan;
- 5) Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;
- 6) Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
- 7) Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya;
- 8) Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
- 9) Membantu tugas pemerintahan di daerah;
- 10) Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang;
- 11) Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;
- 12) Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;
- 13) Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (*search and rescue*); serta

- 14) Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perampokan, dan penyeludupan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Pasal 7 Ayat 2(b) poin 3 menyikapi bahwasanya tindakan terorisme yang terkandung dalam tindakan TNI sebagai OMSP telah diatur secara ketat sebagai bukti dari tanggung jawab utama bagi TNI. Ada ketentuan dalam Pasal 7 Ayat 2(b) untuk memerangi kelompok separatis bersenjata seperti Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Karena ciri-ciri yang hampir identik dengan terorisme. Di Indonesia sendiri, gerakan separatis bersenjata ini dapat dianggap sebagai terorisme. Alasannya karena pertama, kelompok tertentu mengatur organisasi secara sistematis. Kedua, memanfaatkan agresi fisik dan verbal. Ketiga, memiliki tujuan khusus yaitu untuk menananmkan suatu bentuk terror.<sup>79</sup>

Pada poin (b) dikatakan bahwasanya salah satu dari mereka OMSP adalah untuk memerangi tindakan terorisme dan ditempat lain dinyatakan bahwa OMSP adalah suatu bentuk untuk mendukung POLRI dalam melaksanakan tugas keamanan dan ketertiban masyarakat sebagaimana yang telah didefinisikan oleh Undang-Undang. Menurut Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, Kerjasama TNI dalam penanggulangan teroris khususnya dengan OMSP adalah legal. Selanjutnya, TNI adalah

---

<sup>79</sup> Syarifudin Tippe, *Ilmu Pertahanan Sejarah, Konsep, Teori, dan Implementasi*, (Jakarta: Salemba Humanika), 2020, 149

komponen utama dalam sistem pertahanan nasional dalam menghadapi suatu ancaman militer hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara sementara komponen yang lainnya hanyalah sebuah komponen pendukung.<sup>80</sup>

TNI untuk memberantasi aksi terorisme apabila persyaratan terorisme sebagai “pemberontak bersenjata terpenuhi. Sebagaimana yang telah diatur oleh protokol tambahan 2 Hukum Humaniter, yaitu:

- a. Menguasai wilayah tertentu
- b. Dapat mengadakan serangan sewaktu-waktu
- c. Memiliki hierarki yang jelas
- d. Pemimpinnya dapat mengontrol anggotanya

TNI dapat dimanfaatkan untuk memberantas aksi terorisme melalui Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI setelah para teroris memenuhi persyaratan sebagai pemberontak bersenjata sebagaimana yang diatur pada protokol 2 Hukum Humaniter.<sup>81</sup>

Tentara Nasional Indonesia 2002 dapat menggunakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 sebagai landasan hukum untuk menangani teroris. Terorisme adalah kejahatan lintas batas yang terorganisir dan memiliki jaringan besar yang dapat menenror kedamaian dan keamanan secara nasional dan juga internasional sesuai dengan menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pelanggaran terorisme. Teroris

---

<sup>80</sup> Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 7 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

<sup>81</sup> Laksamana Muda (Purn.) Soleman Ponto, “Rekaman Diskusi: Problematika Perpres Pelibatan TNI dalam Mengatasi Terorisme”, Imparsial Indonesia, Juli 15, 2020, video, 3:25, <https://youtu.be/je41jYlhaVQ>



sangat diklasifikasikan sebagai bahaya yang besar dalam dunia militer. Meskipun demikian, dalam menangani aksi terorisme bangsa Indonesia telah memilih pendekatan *justicia* (keadilan) sebagai strategi utamanya.

Ketentuan Undang-Undang terkait terorisme telah menempatkan TNI AD yang berafiliasi anggota dengan ikatan hubungan ke dalam Badan Intelijen Negara (BIN) dan Sebagai bagian dari deteksi dini dan pencegahan serangan teroris, Badan Intelijen Strategis (BAIS) didirikan. Kejadian terorisme di Indonesia sangatlah berbahaya untuk negara, maka dari itu peran TNI disini yang khususnya adalah TNI AD dalam penanggulangannya aksi terorisme di Indonesia di tempatkan sebagai unsur pencegahan aksi kegiatan terror ini.<sup>82</sup>

Terorisme menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang adalah dengan merampas kebebasan mereka tau dapat menyebabkan kematian atau kehancuran nyawa dan properti orang lain atau dengan menyebabkan kerusakan pada objek vital strategis, fasilitas umum atau fasilitas internasional, penggunaan kekuatan atau ancaman kekerasan menciptakan suasana terror atau ketakutan yang mendalam

---

<sup>82</sup> Ari Priyudono, "Analisa Pelibatan TNI dalam Menanggulangi Terorisme di Indonesia", *Jurnal Prodi Strategi Pertahanan Darat*, Vol 3 No 1 (2017): 5



dikalangan masyarakat umum atau dapat menimbulkan korban massal yang semakin saja meluas.<sup>83</sup>

Pada dasarnya, hampir seluruh pemangku kepentingan setuju bahwa keterlibatan TNI penanggulangan terorisme di Indonesia penting. Terdapat pemahaman misalnya, terkait perlunya memaksimalkan infrastruktur kelembagaan yang sudah ada sambil mengatur mekanisme kerja dan koordinasi diantara lembaga-lembaga yang terlibat. Selain itu dirasakan pentingnya menggabungkan semua elemen yang terkait dengan penanggulangan terorisme sembari mencari kesepakatan untuk berbagi peran secara positif.

Dalam kaitannya dengan fungsi dan tugasnya TNI dalam keterlibatannya penanggulangan terorisme di Indonesia yang dengan demikian butuh dirumuskan aturan perundang-undangan berbasis skenario (*scenario-based planning*). Dalam hal ini, terdapat kebutuhan untuk mengatur *rules of engagement* TNI dalam penanggulangan terorisme. Dengan kata lain, dalam kondisi dan derajat ancaman seperti apa TNI akan terlibat dalam penanggulangan terorisme.<sup>84</sup>

Dalam penanggulangan terorisme di Indonesia fungsi dan tugas TNI di dalam keterlibatannya, terdapat 4 (empat) kemungkinan skenario. *Pertama*, skenario dimana ancaman teror masih dapat dikelola oleh instrumen penegakan hukum pidana normal, kepolisian memegang kendali

---

<sup>83</sup> Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang

<sup>84</sup> Muhammad Arif, *Peran dan Keterlibatan TNI dalam Penanggulangan Terorisme*, (Jakarta Selatan: Indonesia Civil Society Against Violent Extremism, 2018), 36

operasi; operasi penegakan hukum dijalankan sepenuhnya oleh otoritas sipil. *Kedua*, pada saat dimana intensitas ancaman meningkat, otoritas sipil dapat meminta bantuan dari militer melalui mekanisme perbantuan (MACA). *Ketiga*, memuat kondisi dimana intensitas ancaman teror semakin meningkat dan membutuhkan operasi yang dipimpin oleh institusi militer. Dengan kata lain, militer mengambil alih operasi dari otoritas penegak hukum (kepolisian). *Keempat*, intensitas dan karakteristik ancaman sejak awal dianggap membutuhkan keterlibatan aktif militer. Militer, dalam skenario ini, menjadi instrumen utama penanggulangan (militerisasi penuh). Skenario yang terakhir dapat disertai dengan deklarasi kondisi darurat militer dimana penegakan hukum normal dapat ditunda yang digantikan oleh hukum darurat atas nama keamanan nasional.

Keterlibatan TNI menanggulangi terorisme dalam kerangka perbantuan terhadap otoritas sipil maupun dalam bentuk operasi keamanan nasional harus didasarkan pada kebijakan dan keputusan politik negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang TNI Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Dalam hal keadaan mendesak dimana dilakukan pengerahan langsung TNI, Presiden harus melaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam waktu 2x24 jam terhitung sejak dikeluarkannya keputusan pengerahan kekuatan. Hal ini guna menjamin tetap tegaknya supremasi sipil atas militer serta menjaga akuntabilitas TNI dalam rangka penanggulangan terorisme. Selain itu, peran dan keterlibatan TNI juga

berada di dalam kerangka koordinasi lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan penanggulangan terorisme, dalam hal ini Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Indonesia (BNPTI).

Rancangan tersebut menyiratkan bahwa peran dan keterlibatan TNI dalam penanggulangan terorisme di Indonesia dibatasi dalam kerangka perbantuan terhadap otoritas sipil (POLRI). Terorisme juga dilihat semata-mata sebagai tindak pidana yang penanggulangannya sepenuhnya menggunakan pendekatan penegakan hukum.<sup>85</sup>

Tugas dan fungsi TNI dalam penanggulangan terorisme ini sudah jelas diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 4 membahas tentang TNI dalam membela kedaulatan negara dan mengamankan serta melindungi NKRI dari segala macam bentuk ancaman bahaya.<sup>86</sup>

TNI berfungsi sebagai penangkal dan bertindak sebagai perlawanan dalam suatu ancaman yang ada saat ini serta sebagai pemulih dalam melaksanakan perannya sebagai alat pertahanan negara. Berbeda halnya dengan pembatasan yang diberlakukan sebelum reformasi, peran TNI dalam menghalangi dan menghukum para penjahat terbatas hanya dengan “setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan juga terhadap

---

<sup>85</sup> Ibid. 38

<sup>86</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara Pasal 4

keselamatan bangsa”.<sup>87</sup> Selain pada itu, "penanggulangan diselenggarakan oleh kepemimpinan agensi sesuai dengan domain mereka" untuk "menangani bentuk dan substansi ancaman nonmiliter di luar wewenang lembaga pertahanan”.<sup>88</sup>

Dalam perkembangannya, pembahasan mengenai peran dan keterlibatan TNI dalam penanggulangan terorisme telah mengerucut pada suatu konsensus dimana hal tersebut akan diatur melalui keputusan Presiden. Mekanisme teknis sebagaimana yang dijabarkan yang diatas hendaknya menjadi salah satu poin pertimbangan dalam perumusan keputusan Presiden yang nantinya akan mengatur peran dan keterlibatan TNI dalam penanggulangan terorisme.

TNI mengadopsi asas-asas berikut ketika melakukan OMSP, yaitu:

- a. Asas tujuan, yaitu setiap penyelenggara operasi harus mempunyai suatu sasaran yang jelas agar tidak menimbulkan rasa ragu dalam mencapai tujuan dari tugas pokok yang diberikan.
- b. Asas kesatuan komando dan pengendalian yang sesuai dengan perundang-undangan dalam menjalankan operasi yang berbentuk OMSP atas penanggung jawaban dari instansi negara.
- c. Asas proporsional, yaitu dalam melaksanakan operasi menggunakan kekuatan dan senjata yang dimiliki oleh TNI harus dengan prosedur yang ada tindakan yang dilakukan tidak dilakukan diluar batas kewajaran apalagi sampai dilakukan dengan cara berlebihan.

---

<sup>87</sup> Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 6

<sup>88</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara Pasal 19

- d. Asas keamanan, yaitu sebuah tindakan yang tepat sasaran agar menjamin adanya keamanan, kerahasiaan, keleluasaan bergerak, melindungi satuan sendiri, serta harus menghindari adanya informasi yang jatuh ke lawannya. Hal ini bertujuan agar OMSP juga prinsip yang dilakukan dalam perencanaan tidak mengalami kegagalan.
- e. Asas legitimasi, yaitu OMSP yang dilaksanakan TNI berdasarkan atas peraturan perundang-undangan dan keputusan politik.
- f. Asas keterpaduan, yaitu diperlukannya kesamaan persepsi atau pendapat, koordinasi yang tepat dan keterpaduan dalam kesatuan dan dukungan mengingat jika OMSP adalah operasi yang melibatkan institusi atau lembaga yang lainnya.
- g. Asas ekonomi, yaitu harus adanya pertimbangan penggunaan kekuatan secara ekonomis didalam OMSP. Macam-macam pengaruh juga harus diperhitungkan dengan baik agar pelaksanaan kekuatannya dapat dikendalikan dengan efektif dan efisien.
- h. Asas tidak mengenal menyerah, yaitu suatu tindakan yang tidak ada kata pulang untuk TNI sebelum operasi yang dilaksanakannya selesai dengan baik. Karena bagi TNI lebih baik pulang nama daripada gagal di medan perang.

Panglima TNI bertanggung jawab atas TNI berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004. Panglima TNI memiliki kewenangan untuk menggunakan kewenangan kekuatan TNI dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksanaan kebijakan

pertahanan negara dengan tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan penggunaannya atau fungsinya kepada Presiden. Namun, Panglima untuk menggunakan kekuasaan TNI masih terdapat kendala oleh perlunya suatu hal itu dilakukan hanya setelah Presiden menyetujui pengerahan pasukan TNI. Bagian ini dengan jelas menyatakan bahwa Panglima TNI untuk tujuan apa pun tidak boleh menggunakan kekuatan TNI perlu terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Presiden.

Panglima juga bertanggung jawab untuk menciptakan doktrin TNI, mengelola pengembangan pasukan TNI dan menjaga kesiapan operasional selain menggunakan TNI dalam kegiatan non-perang. Panglima juga diminta untuk berkonsultasi dengan Menteri Pertahanan ketika mengembangkan rencana untuk memenuhi kebutuhan TNI. Tugas yang dijalankan oleh Panglima TNI dibantu oleh Kepala Staf Angkatan yang tanggung jawabnya lebih menonjol kepada pembinaan kekuatan dan kesiapan operasional serta kedudukannya dibawah Panglima dan bertanggung jawab kepada Panglima.<sup>89</sup>

Reformasi TNI juga mengharuskan prajurit TNI diperlukan dengan baik dimata hukum dan mereka mematuhi aturan hukum yang ada. Namun, menurut bagian dari prinsip “TNI tunduk pada kekuatan peradilan militer dalam kasus-kasus pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada otoritas peradilan umum dalam kasus pelanggaran hukum

---

<sup>89</sup> Hizkia Israel Lolombulan, “Kajian Yuridis Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Terhadap Kedudukan Fungsi dan Tugas TNI dalam Pemberantasan Terorisme di Indonesia”, *Lex et Societatis*: Vol III No 1 (Januari-Maret 2015): 97-98

pidana militer dan tunduk pada kekuatan peradilan umum dalam kasus pelanggaran hukum pidana militer”.<sup>90</sup>

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI menjelaskan bahwasanya kedudukan TNI sebagai militer di Indonesia, yang berbunyi:<sup>91</sup>

- 1) Dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, TNI berkedudukan dibawah Presiden
- 2) Dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi, TNI dibawah Departemen Pertahanan

Kedudukan TNI dalam menjalankan tugas dan kegiatannya sebagai mekanisme bela negara ditunjukkan dalam hal Pasal 3 Ayat (1) di atas. Tentu saja, TNI harus mengandalkan keputusan Presiden sambil melakukan pembekalan dan menggunakan kekuatan militer. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 3 Ayat (2) menjelaskan yang dimaksud dengan di bawah koordinasi Departemen Pertahanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan perencanaan strategis yang meliputi aspek pengelolaan pertahanan negara, kebijakan penganggaran, pengadaan, perekrutan.

Ditegaskan pula dalam komponen yang tergabung dalam TNI, sesuai dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI yang berbunyi:<sup>92</sup>

---

<sup>90</sup> Ibid. 99

<sup>91</sup> Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 3

<sup>92</sup> Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 4



- 1) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas TNI angkatan darat, TNI angkatan laut, dan TNI angkatan udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan dibawah pimpinan Panglima
- 2) Tiap-tiap angkatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat

Pasal tersebut menunjukkan bahwasanya TNI dan POLRI terpisah. Rencana ini menandakan berakhirnya posisi POLRI dibawah komando ABRI dan diharapkan POLRI tidak ada lagi dalam bentuk militeristiknya. Sangat penting untuk mengakui bahwa memisahkan POLRI dan TNI dan mencapai kemerdekaan POLRI bukanlah tujuan akhir reformasi POLRI, melainkan langkah pertama menuju pencapaian reformasi POLRI.

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI telah menjelaskan, yang berbunyi:<sup>93</sup>

- 1) TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai:
  - a) Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;
  - b) Penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a; dan
  - c) Pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan

---

<sup>93</sup> Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 6



- 2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara

Dengan hal apa yang dimaksud dengan penangkalnya, hal ini mengacu pada kekuatan asli TNI, yang mengandung karakteristik psikologis yang harus dipertimbangkan lawan ketika mengancam kedaulatan, integritas, dan keselamatan negara. Hal ini lebih lanjut diklaim bahwa TNI dikembangkan semata-mata demi pertahanan negara di Indonesia. Keterlibatan TNI dalam NKRI hanya untuk tujuan penyediaan alat negara. Kecuali hal tersebut atas permintaan Presiden dan pemerintah, TNI tidak memiliki kekuasaan atas masalah keamanan yang menjadi tanggung jawab POLRI. TNI hanya sekedar untuk tujuan membantu POLRI dalam kegiatan menjaga keamanan dan ketertiban warga negara.<sup>94</sup>

Dalam menjalankan tugasnya TNI dan POLRI dipisahkan. TNI bertanggung jawab atas pertahanan negara dan POLRI bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban umum. Diluar tiga aspek dari pertahanan ini, terdapat tiga masalah lain yang perlu dipertimbangkan: integritas negara, kedaulatan negara dan keamanan negara.<sup>95</sup>

TNI sebagai alat pertahanan negara yang professional dengan tidak melibatkan diri untuk terlibat kedalam kehidupan berpolitik baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai konsekuensi atas tuntutan reformasi yang disambut positif oleh TNI dengan mendorong kearah percepatan bangunan masyarakat sipil dari aspek hubungan sipil-militer

---

<sup>94</sup> Andrizar, "Analisis Yuridis Tentang Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004", *Jurnal Ilmu Hukum* (2014): 116

<sup>95</sup> Ibid: 117

Indonesia yang diharapkan untuk saling dijaga bersamaan agar tidak terjadi kekeliruan.<sup>96</sup>

## **B. Pembahasan Temuan**

### **1. Kewenangan TNI dalam Pemberantasan Terorisme Perspektif Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia**

Pelibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme merupakan suatu pertimbangan yang rasional, dimana berbagai aksi terorisme yang terjadi di Indonesia sering kali menggunakan persenjataan militer, bahkan menggunakan bahan peledak yang berdaya tinggi seperti layaknya kekuatan militer. Dilain pihak, rasionalitas pelibatan TNI dengan melihat eskalasi ancaman merupakan rasionalitas berpikir ditengah-tengah perkembangan demokrasi di Indonesia yang lebih mengedepankan perlindungan terhadap masyarakat sipil (*civil society*). Sehingga, pelibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme tidak sampai menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM, karena adanya kewenangan dominan dari TNI dalam mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat.

Diaturinya kewenangan TNI dalam mengatasi terorisme secara jelas dan tegas dalam Undang-Undang Terorisme, juga telah sesuai dengan konsep negara hukum yang dimana dalam konsep negara hukum sendiri terdapat tujuan dari adanya suatu hukum adalah dengan melindungi keamanan dan juga ketertiban masyarakat melalui berbagai macam proses

---

<sup>96</sup> Mohammad Hendrik Novavah, "Analisis UU No. 34 Tahun 2004 Tentang Kedudukan dan Peran TNI dalam Lembaga Pemerintahan Negara", *Rechtenstudent Journal* Vol 1 No 1 (April 2020): 3

yang menggambarkan nilai-nilai, ide dan pemikiran yang menjadi subjek hukum. Setiap negara hukum bercita-cita untuk mencapai prinsip keadilan. Untuk memenuhi tujuan tersebut, pemerintah harus membela dan melindungi kedaulatannya, serta melindungi setiap warga negara dari segala ancaman bahaya.

Keterlibatan TNI dalam penanganan kegiatan terorisme didefinisikan oleh Undang-Undang TNI, yang menguraikan tentang prinsip inti dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP). OMSP tersebut harus didasarkan pada kebijakan dan keputusan Presiden; harus didasarkan atas permintaan POLRI; partisipasi dilakukan karena masuk ke dalam konteks ancaman terorisme yang sudah menimbulkan ancaman terhadap kedaulatan negara atau tidak dapat ditangani oleh POLRI; keterlibatan proporsional dan terbatas dalam waktu (sementara); akuntabilitas dalam menggunakan mekanisme yang patuh pada konsep peradilan umum.

Jenis operasi didalam pemberantasan terorisme sendiri terdapat dua jenis, yaitu: operasi yang menempatkan TNI di bawah kendali operasi POLRI (BKO) dan operasi yang menempatkan TNI di bawah kendali operasi penegakan hukum (*law enforcement approach*). Situasi BKO hanya digunakan ketika POLRI perlu diperkuat atau ketika kemampuan tertentu diperlukan.

Bersandarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa kewenangan TNI dalam mengatasi aksi terorisme tidak saja mencapai kepastian hukum, tetapi juga mewujudkan keadilan. Dengan kata lain, kewenangan TNI

dalam mengatasi terorisme telah mewujudkan trilogi tujuan hukum, yaitu mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.

Dari penjelasan tersebut, maka penulis menemukan sebuah analisis temuan yang bahwasanya TNI dalam melakukan adanya pemberantasan terorisme yang bagaimanapun tidak dapat langsung terlibat dalam pelaksanaan tanggung jawab OMSP di berbagai negara, karena prinsip inti Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Dengan demikian, TNI hanya bisa ikut andil dalam pemberantasan terorisme jika terdapat adanya kebijakan dan keputusan Presiden, hal ini seperti yang terindikasi dalam Undang-Undang TNI Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI Pasal 7 Ayat 3. Undang-Undang TNI ini berfungsi sebagai landasan keterlibatan TNI dalam operasi penanggulangan terorisme. Dalam melakukan penanggulangan terorisme oleh TNI juga harus didasarkan atas adanya suatu permintaan dari POLRI itu sendiri dan apabila dari pihak POLRI sendiri sudah tidak mampu menangani ancaman terorisme yang ada tersebut.

## **2. Tugas dan Fungsi TNI dalam Pemberantasan Terorisme Perspektif**

### **Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia**

Tugas dan fungsi TNI dalam penanggulangan terorisme ini sudah jelas diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 4 membahas tentang TNI dalam membela kedaulatan negara dan mengamankan serta melindungi NKRI dari

segala macam bentuk ancaman bahaya. Tugas pokok TNI, baik itu dalam bentuk operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang merupakan upaya mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan bangsa dari segala macam bentuk ancaman yang dapat mengganggu kedaulatan negara, keutuhan bangsa dan negara, baik itu yang datang dari luar maupun dari dalam negeri, termasuk terorisme sebagai potensi ancaman keamanan negara.

TNI sendiri berfungsi sebagai penangkal dan bertindak sebagai perlawanan dalam suatu ancaman yang ada saat ini serta sebagai pemulih dalam melaksanakan perannya sebagai alat pertahanan negara. Berbeda halnya dengan pembatasan yang diberlakukan sebelum reformasi, peran TNI dalam menghalangi dan menghukum para penjahat terbatas hanya dengan "setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan juga terhadap keselamatan bangsa". Selain pada itu, "penanggulangan diselenggarakan oleh kepemimpinan agensi sesuai dengan domain mereka" untuk "menangani bentuk dan substansi ancaman nonmiliter di luar wewenang lembaga pertahanan".


Diaturinya fungsi dan tugas sadari TNI dalam pemberantasan terorisme tersebut secara jelas dan tegas dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, juga telah sesuai dengan konsep teori dan pertahanan negara yang dimana konsep tersebut terdapat suatu prinsip dan fungsi Pertahanan Keamanan Negara salah satunya adalah

untuk kemerdekaan dan kedaulatan negara serta menjaga juga melindungi keutuhan NKRI dan seluruh warga negara dari segala bentuk ancaman kejahatan yang ada.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menemukan sebuah analisis temuan yang dimana bahwasanya wewenang TNI dalam mengatasi aksi terorisme yang diatur dalam berbagai undang-undang merupakan suatu keniscayaan dari pelaksanaan tugas TNI dalam mewujudkan pertahanan negara dari segala bentuk ancaman yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap ideologi, politik, dan budaya bangsa. Kewenangan TNI dalam mengatasi aksi terorisme sebagai potensi ancaman keamanan negara merupakan suatu keharusan yang dijalankan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang diatur dalam konstitusi dan undang-undang. Keterlibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme berdasarkan dengan adanya skala ancaman yang sesuai dengan fungsi dan tugas pokok TNI sebagai alat pertahanan negara. Sedangkan keterlibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme berdasarkan Tugas Bantuan, merupakan perwujudan dari konsep pertahanan dan keamanan negara, yang melibatkan unsur utama pertahanan dan keamanan negara dalam mengatasi ancaman terorisme.

Tugas dan juga fungsi dari TNI dalam memberantas tindakan terorisme ini hanya bisa dilakukan atas ketetapan yang mengikuti keputusan dan kebijakan Presiden. Dengan kalimat lainnya, hanya bisa menerima perintah pemerintah atau Presiden untuk menjalankan tugas dan kekuasaannya. Artinya, TNI tidak hanya dapat mengandalkan kebijakan

dari Panglima TNI untuk menjalankan misinya tersebut. Akan tetapi juga atas dasar dari Keputusan dan Kebijakan Presiden sebagai Panglima Tertinggi negara.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah peneliti melakukan penyajian dan analisis bahan hukum tentang Kewenangan TNI dalam pemberantasan terorisme perspektif Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, dengan demikian dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewenangan TNI dalam memerangi terorisme dikendalikan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 sebagai salah satu kegiatan OMSP. Dalam pengerahan kekuatan bersenjata TNI harus didasarkan pada kebijakan dan keputusan Presiden juga harus didasarkan atas permintaan POLRI dan apabila dalam penanggulangan terorisme tidak dapat ditangani lagi oleh POLRI. Keterlibatan TNI juga terbatas pada waktu (sementara). Artinya, TNI tidak bisa begitu saja masuk ke lapangan untuk memerangi aksi terorisme di wilayah NKRI sebelum adanya ancaman eskalasi tinggi, Eskalasi tinggi yang dilakukan oleh TNI ini harus sesuai dengan kebutuhan lembaga keamanan, dengan kata lain tindakan terorisme tersebut sudah masuk dalam ancaman yang sangat berbahaya bagi bangsa dan negara. Sehingga keikutsertaan peran TNI tersebut penting untuk digunakan.
2. Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 disebutkan tugas pokok TNI itu pada prinsipnya ada tiga, yaitu: menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari segala bentuk ancaman dan



gangguan. Tentang tugas dan fungsi TNI dalam pemberantasan terorisme harus berdasarkan kebijakan dan keputusan Presiden yang mengandung makna bahwasanya Panglima TNI, dengan alasan apapun tidak dapat menggunakan kekuatan TNI berdasarkan pertimbangan sendiri, tanpa adanya kebijakan dan keputusan Presiden terlebih dahulu. Sehingga dengan demikian, tugas dan fungsi TNI hanya dapat mengikuti keputusan Presiden yang diketahui langsung oleh DPR.

## **B. Saran**

Sebagai akhir dari penyusunan skripsi ini, maka perlu kiranya peneliti menyampaikan beberapa saran yang dapat dijadikan sebuah masukan. Adapun saran yang dapat peneliti berikan sehubungan dengan kesimpulan dan pembahasan dari peneliti skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Keputusan Presiden yang mengatur peran TNI nantinya harus mengatur secara lebih operasional bagaimana mekanisme pengambilan keputusan politik tersebut. Keputusan Presiden hendaknya menempatkan TNI sebagai komponen utama dengan di dukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung dalam menghadapi ancaman terorisme sehingga terjadi kolaborasi yang bagus selain efektif juga efisien dalam segi pendanaan, waktu dan tenaga.
2. Segera di terbitkan peraturan pemerintah demi melengkapi ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan mengatasi aksi terorisme terhadap Undang-Undang Keamanan Nasional sebagai payung hukum demi mendapat kepastian hukum. Agar memiliki pemahaman yang menyeluruh

tentang tanggung jawab dan wewenang TNI dalam pelaksanaan rencana tersebut.

3. Revisi Undang-Undang Terorisme hendaknya menjamin penggunaan kekuatan militer dalam penanggulangan terorisme sebagai solusi terakhir (*last resort*), bersifat sementara (*ad-hoc*) dan dilakukan secara proporsional. Hal ini untuk menjamin proses sekuritisasi terhadap ancaman terorisme tetap terkendali dan tidak berujung pada penggunaan kekuatan TNI secara berlebihan untuk tugas-tugas di luar tugas dan fungsi utamanya sebagai alat pertahanan negara menghadapi ancaman militer.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Aburaera, Sukarno. *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana. 2017.
- Albanna, Dien. *Operasi Tinombala Pemburuan Gembong Teroris Santoso*. Jember: Jember Katamedia. 2017.
- Ali, Mahmud. *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik*. Jakarta: Gramata Publishing. 2012.
- Andrianto, Tuahana Taufiq. *Paradigma Baru Bela Negara (Implementasi dan Pengembangannya Di Era Globalisasi)*. Yogyakarta: Global Pustaka Utama. 2015.
- Arif, Muhammad. *Peran dan Keterlibatan TNI dalam Penanggulangan Terorisme*, Jakarta Selatan: Indonesia Civil Society Against Violent Extremism. 2018.
- Bakti, Surya Agus. *Darurat Terorisme Kebijakan Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi*. Jakarta: Daulat Press. 2014.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1998.
- Harahap, Syahrin. *Islam dan Reformasi TNI Relasi Rakyat-TNI Mewujudkan Pertahanan Negara*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya. 2000.
- Institut Agama Islam Negeri Jember. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press. 2020.
- Jahroni, Jajang. *Memahami Terorisme: Sejarah, Konsep, dan Model*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2018.
- Marzuki. Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2005.
- Ridwan HR. 2013. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2013.

- Stepan, Ahmad. *Militer dan Demokratisasi*. Jakarta: RajaGrafindo. 1996.
- Tippe. Syarifudin. *Ilmu Pertahanan Sejarah, Konsep, Teori, dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Humanika. 2020.
- Wahid, Abdul. *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2011.
- Zuhri, Saefudin. *Deradikalisme Terorisme*. Jakarta: Daulat Press. 2017.

### **Jurnal dan Skripsi**

- Aji. Ahmad Mukri. "Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia". *Jurnal Cita Hukum*. Vol.1, No. 1, 2013.
- Andrizal. "Analisis Yuridis Tentang Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004". *Jurnal Ilmu Hukum*, 2014
- Ashari. Mohammad Oky Muji. "Kedudukan dan Kewenangan TNI dalam Mencegah Tindak Pidana Terorisme". Skripsi, Universitas Airlangga. 2015
- Darmono, Bambang. "Konsep dan Sistem Keamanan Nasional Indonesia". Yogyakarta: *Jurnal Ketahanan Nasional*: Nomor XV (1), April 2010.
- Efendy. Rifki. "Kedudukan dan Kewenangan Tentara Nasional Indonesia Dalam Pemberantasan Terorisme di Indonesia". Skripsi, Universitas Sam Ratulangi Manado. 2014
- Handayani, Yuni. "Peranan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam Penanggulangan Terorisme". *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*. Juni 2016
- Hefni. Wildan. "Memotong Ekstrimisme Dari Hulu: Deradikalisasi Pemahaman Agama Di Sekolah Menengah Atas Kota Metro". *Jurnal Penamas*. Vol. 3, No. 1, Desember 2019.
- Lolombulan, Hizkia Israel. "Kajian Yuridis Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Terhadap Kedudukan Fungsi dan Tugas TNI dalam Pemberantasan Terorisme di Indonesia". *Lex et Societatis*: Vol. III, No. 1, Januari-Maret 2015.
- Mengko, Diandra Megaputri. "Pelibatan TNI dalam Kontra Terorisme di Indonesia (Military Involvement in Counter-Terrorism in Indonesia)".

*Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 14, No. 2, Desember 2017.  
<https://ejournal.politik.lipi.go.id>

Mukhtaha, Sidratahta. “Keamanan Nasional: Antara Teori dan Prakteknya di Indonesia, Manajemen Keamanan Negara I dan II: Perspektif Kamdagri/Kepolisian”. *Makalah Social Polites FGD Propatria Institute*: Jakarta. November 2011.

Nainggolan, Ricky. “Tinjauan Yuridis Keterlibatan TNI Dalam Penanggulangan Terorisme Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI”. Vol. 5, No. 2, Juli-Desember 2018.

Novavah. Mohammad Hendrik. “Analisis UU No. 34 Tahun 2004 Tentang Kedudukan dan Peran TNI Dalam Lembaga Pemerintahan Negara”. *Rechtenstudent Journal* Vol. 1, No. 1, April 2020.

Novianti. “Wacana Pelibatan TNI dalam Pemberantasan Terorisme”. *Majalah Info Hukum Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol. VIII, No. 10/II/P3DI, Mei 2016, <https://berkas.dpr.go.id>

Prasetio, Dicky Eko dan Herzon Sabar Rostua Tinambunan. “Rekontruksi Konstitusi Dalam Regional Represenentative DPD Terhadap Fungsi Legislatif”. *Jurnal Masalah-masalah Hukum*. Vol. 48, No. 3, 2019.

Prasetyo, Dedi. “Sinergi TNI-POLRI dalam Deradikalisasi Terorisme di Indonesia”. *Jurnal Keamanan Nasional* Vol. II, No. 1, 2016.

Priyudono, Ari. “Analisa Pelibatan TNI dalam Menanggulangi Terorisme di Indonesia”, *Jurnal Strategi Pertahanan Darat*. Vol. 3, No. 1, 2017.

Rajab, Achmadudin. Urgensi Penguatan BNPT dalam Rangka Menjaga Keamanan dan Kedaulatan Negara, *Jurnal Rechtsvinding* Vol. 5, No. 1, April 2016.

Rosadi, Aulia Fitri. “Tugas Perbantuan TNI Dalam Penanganan Terorisme”. *Politica: Jurnal*. Vol. 9, No. 1, Juni 2018

Sudjana. “Penegakan Hukum Terhadap Pembajakan Karya Cipta Dalam Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural”. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 22, No. 1, April 2020.

Syukria, Elia Aninda. “Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Oleh Komando Operasi Khusus Gabungan Tentara Nasional Indonesia (KOOPSUSGAB TNI)” *Jurist-Diction*. Vol. 3, No. 3

Waskito. Bagas “Wewenang Tentara Nasional Indonesia dalam Pasal 43I Ayat 1 Undang-Undang Terorisme Terkait Fungsi Tentara Nasional Indonesia”. Skripsi, Universitas Negeri Surabaya. 2019.

Wazis, Kun. “Hegemoni Dunia Islam Melalui Globalisasi Isu Terorisme dan Radikalisme”. *al-Adalah*. Vol. 20, No. 1, Mei 2017.

Wulansari, Eka Martiana. “Urgensi Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Penanggulangan Aksi Terorisme”. Di *Prosiding Seminar Ilmiah Nasional “Membangun Paradigma Kehidupan Melalui Multidisiplin Ilmu”*. Pascasarjana Universitas Pamulang, 2017.

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang

Peraturan Presiden Nomor 66 tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Ketetapan MPR Nomor II tahun 1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969

Ketetapan MPR Nomor II tahun 1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara

### **Referensi Lain**

Al-Araf, “Rekaman Diskusi: Problematika Perpres Pelibatan TNI dalam Mengatasi Terorisme”, *Imparsial Indonesia*, Juli 15, 2020, video, 34:28, <https://youtu.be/je41jYlhaVQ>

Departemen Pertahanan dan Keamanan, Dwifungsi ABRI dan Kekayaan ABRI, Jakarta: Departemen Pertahanan dan Keamanan. 1978


Haryanti, Rosiana. Hari Ini dalam Sejarah: Tragedi Bom Bali I Renggut 202 Nyawa. Jakarta. Oktober 12. 2019. <https://www.kompas.com/tren/>

[read/2019/10/12/063000665/hari-ini-dalam-sejarah--tragedi-bom-bali-i-renggut-202-nyawa](https://www.researchgate.net/publication/341111111/read/2019/10/12/063000665/hari-ini-dalam-sejarah--tragedi-bom-bali-i-renggut-202-nyawa)

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Quran Terjemah dan Tajwid*. Bandung: Sygma Creative Media Corp. 2014

Ponto, Laksamana Muda (Purn.) Soleman. "Rekaman Diskusi: Problematika Perpres Pelibatan TNI dalam Mengatasi Terorisme", Imparsial Indonesia, Juli 15, 2020, video, 3:25, <https://youtu.be/je41jYlhaVQ>



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nisa Ayu Nur Afifah  
NIM : S20173088  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah  
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 2 September 2021  
Saya yang menyatakan



**NISA AYU NUR AFIFAH**  
**NIM. S20173088**

**MAT` RIKS PENELITIAN HUKUM**

Oleh Nisa Ayu Nur Afifah (S20173088)

JUDUL	RUMUSAN MASALAH HUKUM	OBJEK PENELITIAN	PENDEKATAN PENELITIAN	KERANGKA TEORI BERFIKIR	METODE PENELITIAN	OUTPUT
Kewenangan Tentara Nasional Indonesia Dalam Pemberantasan Terorisme Perspektif Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana Kewenangan TNI dalam Pemberantasan Terorisme Perspektif Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang tantara Nasional Indonesia?</li> <li>2. Bagaimana tugas dan fungsi TNI dalam Pemberantasan Terorisme Perspektif Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia?</li> </ol>	Pemberantasan Terorisme Perspektif Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia	Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan ( <i>statue approach</i> ) dan Pendekatan konseptual ( <i>conceptual approach</i> ).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Teori Negara Hukum</li> <li>2. Teori Kewenangan</li> <li>3. Teori Pertahanan dan Keamanan Negara</li> <li>4. Teori Penegakan Hukum</li> <li>5. Teori Terorisme</li> </ol>	Penelitian Hukum Normatif ( <i>normatif legal research</i> ).	Argumentasi kritis mengenai Kewenangan Tentara Nasional Indonesia Dalam Pemberantasan Terorisme Perspektif Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

## BIODATA PENULIS



### A. Biodata Diri

Nama : Nisa Ayu Nur Afifah  
NIM : S20173088  
Tempat/Tanggal Lahir : Magetan/18 September 1999  
Alamat : Perumahan Permata Balaraja Blok. A91 No. 01  
RT/RW. 005/001 Kelurahan Saga Kecamatan  
Balaraja Kabupaten Tangerang Provinsi Banten  
Fakultas/Prodi : Syariah/Hukum Tata Negara  
No. Telepon : 08886950244  
Alamat Email : [nisaayunurafifah189@gmail.com](mailto:nisaayunurafifah189@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan

1. TK Citra Permata (2005-2006)
2. SD Negeri Saga V (2006-2011)
3. SMP Daarul Muttaqien (2011-2014)
4. SMA Daarul Muttaqien (2014-2017)
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2017-2021)

### C. Riwayat Organisasi

1. Resimen Mahasiswa UIN KHAS Jember
2. Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Al-Fatih Cabang Jember